

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKONSTRUKSI KONSEP JIHAD POLITIK DALAM IMPLEMENTASI TERHADAP AYAT AMAR MAKRUH NAHI MUNKAR : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

TESIS

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga
Konsentrasi Tafsir Hadis



Oleh :

FIRMANSYAH
NIM. 22290214793

Pembimbing I :
Dr. Khairunnas Jamal, MA

Pembimbing II :
Dr. Zailani, M.Ag

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
TAHUN 2025 M / 1446 H



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	: FIRMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa	: 22290214739
Gelar Akademik	: M.H. (Magister Hukum)
Judul	: REKONSTRUKSI KONSEP JIHAD POLITIK DALAM IMPLEMENTASI TERHADAP AYAT AMAR MAKRUH NAHI MUNKAR : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag.
Penguji III

Dr. Agustiar, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

06/01/2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

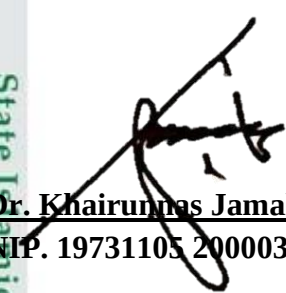
Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“REKONSTRUKSI KONSEP JIHAD POLITIK DALAM IMPLEMENTASI TERHADAP AYAT AMAR MAKRUF NAHI MUNKAR : STUDI ANALISIS PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”** yang ditulis oleh:

Nama : FIRMANSYAH
 NIM : 22290214793
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Kosentrasi : Tafsir Hadis

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

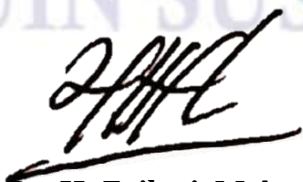
Tanggal : ... Desember 2024
 Pembimbing I,

Tanggal : ... Desember 2024
 Pembimbing II,


Dr. Khairunnas Jamal, MA
 NIP. 19731105 200003 1 003.


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga


Dr. H. Zailani, M.Ag
 NIP. 19720427 199803 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Khairunnas Jamal. MA.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
FIRMANSYAH

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FIRMANSYAH
NIM : 22290214793
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Rekonstruksi Konsep Jihad Politik Dalam Implementasi Terhadap Ayat Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, ... Desember 2024

Pembimbing I,

Dr. Khairunnas Jamal. MA
NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Zailani, M.Ag

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Hal : Tesis Saudara
FIRMANSYAH

Kepada Yth:

Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di –

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : FIRMANSYAH
NIM : 22290214793
Program Studi : Hukum Keluarga
Kosentrasi : Tafsir Hadis
Judul : Rekonstruksi Konsep Jihad Politik Dalam Implementasi Terhadap Ayat Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, ... Desember 2024
Pembimbing II,

Dr. Zailani, M.Ag

NIP. 19720427 199803 1 002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMANSYAH
 NIM : 22290214793
 Prodi/Konsentrasi : Hukum Keluarga/Tafsir Hadis
 Judul Tesis : Rekonstruksi Konsep Jihad Politik Dalam Implementasi Terhadap Ayat Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



FIRMANSYAH
NIM. 22290214793

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Ushuluddin (S. Ag). Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah SAW yang kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada ayahanda Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A.-semoga Allah menjaganya - selaku direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Juga kepada Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Konsentarsi Tafsir Hadits Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau, yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehatnya kepada Penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaganya.

4. Terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Khairunnas Jamal. MA dan ustadz Dr. Zailani, MA selaku dosen pembimbing tesis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Dan terima kasih kepada ibu/bapak dosen yang telah memberikan materi-materi perkuliahannya. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi penulis di dunia dan akhirat.
5. Terkhususnya kepada ayahanda H. Syahrial dan Ibunda Hj. Fatmawati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya. Dan juga kepada saudara dan saudari penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga keduanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya
6. Terkhususnya kepada istri Dr. Hellen Lastfitriani dan anak-anak Azka Taqiya, Alya Rosyida, Ahmad Arrantisi, dan Azzam Alhudaibi, yang selalu memberikan dukungan dan do'anya, terimakasih semoga Allah menjaga semuanya dan menyelesaikan seluruh hajat dan keinginannya
7. Terima kasih juga terkhususnya kepada sahabat terbaik penulis yaitu kawan-kawan TH 2022 yang selalu menemani penulis dari awal perkuliahan hingga sekarang ini serta selalu memberi semangat dan selalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan tesis ini, semoga Allah menjaga antum semua.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin..*

Pekanbaru, 05 Januari 2025

Salam,



FIRMANSYAH
NIM. 22290214793

UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterationstion), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A	misalnya قال menjadi qala
Vokal (i) panjang = I	misalnya قيل menjadi qila
Vokal (u) panjang = U	misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

Ta’ marbutah (ة)

Ta’ marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

ABSTRAK

Firmansyah (2024) : Rekonstruksi Konsep Jihad Politik Dalam Implementasi Terhadap Ayat Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi konsep jihad politik dalam implementasinya terhadap ayat amar ma'ruf nahi munkar, berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Jihad politik sering dipahami secara sepihak sebagai bentuk kekerasan atau terorisme, padahal dalam perspektif Islam, konsep ini memiliki dimensi yang lebih luas, yang melibatkan usaha memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial melalui cara yang sesuai dengan syariat. Fokus penelitian ini adalah pada analisis terhadap tafsir Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir al-Munir, yang membahas hubungan antara jihad dan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks sosial-politik. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), dengan menganalisis sumber-sumber primer dan sekunder berupa buku, artikel, dan tafsir Wahbah Az-Zuhaili. Pendekatan analitis digunakan untuk mengeksplorasi pemikiran beliau mengenai hubungan antara jihad politik dan dakwah Islam dalam tatanan sosial-politik kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya jihad politik sebagai bentuk perjuangan yang sah dalam mencapai kemaslahatan umat, dengan dasar prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Rekonstruksi konsep jihad politik ini memberikan pemahaman bahwa jihad bukan hanya dalam konteks perang fisik, tetapi juga dalam bidang sosial, politik, dan keadilan. Jihad ini melibatkan pengorbanan harta dan jiwa, serta perjuangan untuk memerangi kemungkaran dan menciptakan perubahan positif dalam sistem sosial dan politik. Dengan demikian, jihad politik menjadi tanggung jawab kolektif umat Islam untuk berjuang demi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci : *Jihad Politik, Amar Makruf Nahi Munkar, Wahbah Az-Zuhaili*

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This study aims to examine and reconstruct the concept of political jihad in its implementation of the verse of *amar ma'ruf nahi munkar*, based on the thoughts of Wahbah Az-Zuhaili. Political jihad is often narrowly understood as a form of violence or terrorism; however, from an Islamic perspective, this concept has a broader dimension, involving efforts to fight for justice, truth, and social welfare in ways that align with Islamic law. The focus of this study is on the analysis of Wahbah Az-Zuhaili's interpretation in his *al-Munir* commentary, which discusses the relationship between jihad and *amar ma'ruf nahi munkar* in a socio-political context. The research method used is library research, analyzing primary and secondary sources such as books, articles, and Wahbah Az-Zuhaili's interpretation. An analytical approach is used to explore his ideas regarding the relationship between political jihad and Islamic da'wah in the contemporary socio-political order. The findings of the study indicate that Wahbah Az-Zuhaili emphasizes the importance of political jihad as a legitimate form of struggle to achieve the welfare of the ummah, based on the principle of *amar ma'ruf nahi munkar*. This reconstruction of the concept of political jihad provides an understanding that jihad is not only in the context of physical warfare but also in social, political, and justice sectors. This jihad involves sacrificing wealth and life, as well as striving to combat evil and create positive change in the social and political system. Thus, political jihad becomes a collective responsibility of Muslims to strive for the creation of a just, prosperous society that aligns with Islamic values.

Keywords: Political Jihad, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Wahbah Az-Zuhaili..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى فحص وإعادة بناء مفهوم الجهاد السياسي في تنفيذه لآية أمر بالمعروف ونهي عن المنكر استناداً إلى أفكار وهبة الزحيلي. يُفهم الجهاد السياسي في كثير من الأحيان بشكل ضيق على أنه شكل من أشكال العنف أو الإرهاب، بينما من منظور إسلامي، فإن هذا المفهوم له بُعد أوسع يشمل الجهود المبذولة للنضال من أجل العدالة، والحقيقة، والرفاه الاجتماعي بطرق تتماشى مع الشريعة الإسلامية. تركز الدراسة على تحليل تفسير وهبة الزحيلي في تفسيره المنير، الذي يتناول العلاقة بين الجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر في سياق اجتماعي-سياسي. تم استخدام منهج البحث المكتبي، حيث تم تحليل المصادر الأولية والثانوية مثل الكتب والمقالات وتفسير وهبة الزحيلي. تم استخدام المنهج التحليلي لاستكشاف أفكاره بشأن العلاقة بين الجهاد السياسي والدعوة الإسلامية في النظام الاجتماعي-السياسي المعاصر. أظهرت نتائج الدراسة أن وهبة الزحيلي يركز على أهمية الجهاد السياسي كوسيلة نضال مشروعة لتحقيق مصلحة الأمة استناداً إلى مبدأ أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يوفر إعادة بناء مفهوم الجهاد السياسي فهماً مفاده أن الجهاد ليس فقط في سياق الحرب البدنية، بل أيضاً في مجالات اجتماعية وسياسية وقضائية. يشمل هذا الجهاد التضحية بالمال والروح، بالإضافة إلى النضال لمكافحة الفساد وإحداث تغيير إيجابي في النظام الاجتماعي والسياسي. وبالتالي، يصبح الجهاد السياسي مسؤولية جماعية للمسلمين من أجل النضال من أجل خلق مجتمع عادل ومزدهر يتماشى مع القيم الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: الجهاد السياسي، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهبة الزحيلي.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR..... v

PEDOMAN TRANSLITERASI viii

ABSTRAK xi

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latarbelakang Masalah..... 1

B. Penegasan Istilah 13

C. Identifikasi Masalah..... 14

D. Batasan Masalah 17

E. Rumusan Masalah..... 17

F. Tujuan Penelitian 18

G. Manfaat Penelitian 18

H. Sistematika.Penulisan 20

BAB II LANDASAN TEORI 23

A. Tinjauan Umum Mengenai Jihad..... 23

1. Sejarah Jihad 26

2. Bentuk Bentuk Jihad 29

a. Jihad Nafsu 30

b. Jihad Ilmu 33

B. Amr Ma'ruf Nahi Munkar 36

C. Al-Qur'an dan Tafsir 40

D. Kontekstualisasi dalam Pemahaman Teks Keislaman..... 42

1. Pendekatan Historis Sosiologis..... 45

2. Komunikasi dalam Islam 48

E. Manusia Sebagai Makhluk Politik..... 56

1. Fungsi dan Tujuan Utama Manusia 56

2. Tugas Utama Manusia 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik Manusia	59
4. Potensi Manusia	64
F. Tinjauan Kepustakaan	67
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis Penelitian	75
B. Sumber Data	76
C. Teknik Pengumpulan Data	77
D. Teknik Analisis Data	77
BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN	79
A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	79
1. Kelahiran dan Nasabnya	79
2. Pendidikan, Guru, dan Murid	80
3. Karya-Karya	84
4. Kitab Tafsir Al-Munir	89
B. Konsep Jihad Politik dalam Implementasi Amar Ma'ruf Nahi Munkar Menurut Wahbah Az-Zuhaili	91
1. Penafsiran Ayat-Ayat Jihad	91
a. Surah Al-Hajj/22 Ayat 39	91
b. Surah An-Nisa/4 ayat 95	94
c. Surah At-Taubah/9 Ayat 41	99
d. Surah Al-Baqarah/2 Ayat 218	102
2. Konsep Jihad Politik Menurut Al-Qur'an	104
C. Rekonstruksi Konsep Jihad Politik dalam Menghadapi Tantangan Kontemporer	113
1. Hukum Jihad Menurut Wahbah Az-Zuhaili Analisis Fiqh Ayat	113
2. Implementasi Jihad Politik dalam Melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar	116
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia juga merupakan sumber hukum dalam Islam. Petunjuk dalam Al-Qur'an yang diberikan kepada manusia selalu relevan sepanjang masa. Ini mengatur berbagai aspek pribadi dan sosial dari keberadaan manusia.¹

Tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk berdialog dengan dengan setiap makhluk yang ditemuinya. Di dalamnya termuat berbagai syari'at bagi manusia untuk dijadikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya. Al-Qur'an juga menawarkan konsep-konsep yang sesuai dengan problematika manusia, sehingga manusia dapat memecahkan berbagai persoalan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dari sekian banyak syari'at yang tertera dalam Al-Qur'an, salah satu yang harus dijalankan oleh umat muslim adalah jihad fi sabilillah.²

Dalam konteks perkembangan zaman istilah jihad mengalami perbedaan pemahaman dikalangan masyarakat, bahkan telah mejadi trend ideologi bagi

¹ Lingga, AY (2021). Orientasi Umum Ulumul Qur'an (Kajian Tentang Latar Belakang dan Perkembangannya dalam Dunia Islam). *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam*, ejurnalilmiah.com, <https://www.ejurnalilmiah.com/index.php/Al-Ulum/article/view/128>

² Shihab, MQ (1996). Wawasan Al-Qur'an. Bandung: mizan, academia.edu, https://www.academia.edu/download/56290108/Quraish_Shihab_-_Wawasan_Al-Qur'an.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian umat Islam tersendiri, dengan artian kadangkala istilah ini mengalami persempitan makna yang berakibat pada timbulnya hal yang negatif dan juga mengalami perluasan makna yang dapat menaikkan nilai-nilai positif dalam kandungan makna jihad tersebut.

Jihad diambil dari kata *jahada* yang berarti usaha dan kekuatan. Jihad, seperti yang digunakan dalam terminologi Islam, digambarkan sebagai serius dalam pertempuran dan menggunakan semua sumber daya seseorang untuk mencapai tujuan, terutama saat menghadapi musuh atau membela kebenaran dan kemuliaan.

Jihad dalam arti perjuangan antara lain ialah berjuang mengatasi kesulitan dan kerumitan untuk menjalani kehidupan yang baik, berjuang melawan hawa nafsu di dalam diri sendiri dalam rangka mencapai keutamaan hidup dan akhlak terpuji, dan melawan upaya yang sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan dan membantu memperbaiki masyarakat.³ Firman Allah SWT yang menunjukkan betapa jihad itu merupakan ujian dan cobaan,⁴ (Q.S. Ali-Imran (3): 142.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ

³ Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad*, (Cet I; Depertemen Agama RI: Badan Litbang dan Diklat, 2009), h. 139.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet. I; Bandung: Mizan, 1996), h. 505

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang berjihad diantaramu. dan belum nyata orang-orang yang sabar.*⁵

Jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Akan tetapi jihad dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai.

Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Karena jihad harus dilakukan dengan modal, maka mujahid tidak mengambil, tetapi member. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya untuk mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan, atau melakukan jihad dengan terpaksa.

Term jihad yang terdiri dari huruf Hijaiyah (ج-ه-د) dengan berbagai bentuknya, dalam al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali, empat kali dalam ayat makkiyah dan 24 kali dalam ayat madaniyah.⁶ Adapun yang berkenaan dengan pembicaraan konsepsi jihad dan menjelaskan tentang substansi jihad sebagai ujaran agama terdapat sebanyak 3 ayat pada tiga surah Makkiyah dan 24 ayat pada 13 surah Madaniyyah, selebihnya hanya digunakan dalam konteks lain yang tidak berkaitan dengan substansi jihad. Namun, secara sistematis

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: 2004), h. 68

⁶ Muhammad Fuad abd al-Baqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karîm* (Kario: Dar al-Hadits,1991), h 232.

masih digunakan dalam pengertian jihad menurut bahasa (etimologis) berarti kesungguhan dalam mencapai tujuan.⁷

Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut periode Makkah; al-Furqân [25]:52, al-Nahl [16]:110, al-‘Ânkabut [29]:6, 69. Periode Madinah; al-Baqarah [2]:218, al-Anfâl [8]: 72, 74, 74, al-‘Imran [33]: 142, al-Mûmtahanah [60]:11, al-Nisa’ [4]:95, Muḥâmmad [47]: 31, al- Hajj [22]: 78, al-Hujurat [49]: 15, al-Tahrim [66]: 9, as-Saff [61]: 11, al-Ma’idah [5]: 35,54, dan at-Taubah [9]: 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88.⁸

Dari beberapa penjelasan ulama dan cendikiawan Muslim diatas, pemaknaan jihad memiliki konsep yang berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena perbedaan sudut pandang dan metode pemahaman yang digunakan dalam mengkaji makna kata tersebut

Menurut Ibnu Manshur, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Hans Wehr mengartikan, jihad yaitu perjuangan, bertempur, dan perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama yang haq.⁹

Beberapa pakar yang lain juga mendefinisikan kata jihad yaitu menurut Ar-Raghib al-Asfahani menyatakan bahwa jihad adalah mencurahkan

⁷ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah* (Jakarta: Erlangga, 2006), h, 16

⁸ M. Chirzin, *Jihad menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Zhilal* (Solo: Era Intermedia, 2001), h. 66-67

⁹ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut, Dar Khair, 1553) h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dalam menahan musuh. Jihad sendiri ada tiga macam yaitu yang pertama, berjuang melawan musuh yang tampak, kedua berjuang menghadapi setan dan yang ketiga, menghadapi hawa nafsu.¹⁰

Jihad merupakan bagian integral dari wacana Islam sejak masa-masa awal muslim hingga kontemporer. Pembicaraan tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan sedikit atau banyak mengalami pergeseran dan perubahan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing pemikir.¹¹

Kata Jihad yang kini menjadi sensitif dan kontroversial itu, sejatinya memiliki multimakna. Namun, kini mengalami penyempitan makna yang mengarah kepada perlawanan fisik; peperangan dan kekerasan yang radikal. Saat istilah jihad diucapkan, makna yang tersirat pun hanya pertempuran, agresi militer, bom bunuh diri, dan aksi-aksi kekerasan lain. Istilah jihad pun menjadi mengerikan banyak orang.

Mayoritas orang awam, bahkan dari kalangan Islam sendiri, memahami jihad sebagai tindakan memerangi orang kafir, Pemaknaan seperti itu tak bisa disalahkan, karena kata-kata jihad yang terdengar di media masa saat ini sering dikaitkan dengan bom bunuh diri, mati syahid bahkan terorisme.

Kecenderungan mengkaitkan jihad dengan perang suci, berakibat penyempitan makna.¹² Padahal, istilah jihad fi sabilillah bermakna amat luas,

¹⁰ M . Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an Qur'an: Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat Cetakan ke VIII (Bandung: Mizan, 1998), h. 40.

¹¹ Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga post modernisme, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 127

¹² M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur- an, cet. ke-3 (Bandung : Mizan , 1996) h. 501

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena pengertian membela agama tak hanya identik dengan mengangkat senjata akan tetapi juga cakupan yang luas dalam aktivitas manusia. zakat, puasa shadaqah, mengurus orang tua, berkata hak dihadapan penguasa yang menyeleweng juga merupakan jihad, bahkan jihad dalam bentuk ini merupakan jihad yang paling utama.

Bagi umat Islam, jihad bukan merupakan sesuatu yang baru. Fenomena ini bukan hanya sekedar menjadi perintah nabi Muhammad, melainkan telah di nash didalam Al-Qur'an agar diamalkan kaum muslim.

Konsep jihad yang ditawarkan pada masa sekarang jelas berbeda dengan masa lalu. Jihad pada masa lalu tidak bertujuan untuk menghancurkan musuh dengan semena-mena melainkan hanya untuk sekedar membela diri dari serangan musuh dan tidak dimaksudkan untuk melancarkan serangan agresif dan menang dengan potensi korban paling sedikit.

Al-Qurthubi menjelaskan pengertian jihad adalah segala perbuatan yang menunjukkan sebuah usaha dalam menjalankan apa yang diperintah Allah SWT serta menolak segala hawa nafsu. Kemudian juga dimaknai sebagai berperang melawan syaiton dengan menolak atas segala ajakan yang mengarah kepada kedzoliman.¹³

Sedangkan menurut ar-Raghib al-Asfahani, dalam kitabnya jihad ialah harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri dari

¹³ Ar-Raghib al-Ashfahani, al-Mufrodut Fi Ghoribil Qur'an, terj. Ahmad Zaini Dahlan (Depok: Khazanah Fawaid, 2017),h. 431

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musuh. Selain itu, ia mengkategorikan jihad ke dalam tiga kategori: jihad melawan setan, jihad melawan diri sendiri, dan jihad melawan musuh yang nyata. Kekuasaan atau pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat merupakan peranan yang sangat penting dan strategis. Dengan kekuasaan banyak hal yang dapat dilakukan dengan mudah.

Jika kekuasaan berada di tangan penguasa yang adil, segala kebaikan dapat ditegakkan, sebaliknya bila kekuasaan berada di tangan penguasa yang lalim, maka akan terjadi penindasan terhadap rakyat dan segala macam bentuk ketidakadilan, di dalam al-Qur'an terdapat beberapa contoh orang-orang yang sewenang-wenang di muka bumi, seperti Fir'aun, Haman, Qarun, pasukan dan para pengikutnya. Umat Islam saat ini hidup dalam kondisi yang semakin berat dan tantangannya pun semakin kompleks. Dewasa ini serangan militer yang dilakukan kaum kafir terhadap umat Islam masih terjadi sebagaimana yang kita lihat di Afganistan dan Irak, yang mana ini menjadikan lahan jihad bagi umat Islam di pelosok dunia bahkan dari Indonesia pun banyak umat Islam yang berbondong turut serta untuk pergi jihad ke Afganistan dan Irak.¹⁴

Selain jihad dengan bertempur di medan perang ada jihad yang lain bahkan jihad ini lebih utama dari pada berperang di medan tempur tanpa harus menghunus pedang dan mengangkat senjata, yaitu jihad dengan berkata benar di hadapan penguasa yang lalim, lalim di sini dalam artian melakukan sesuatu kemungkaran seperti penguasa yang melakukan segala cara untuk

¹⁴ Wahyuni, NJ (2024). Pemahaman Konstektual Terhadap Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, jurnal.anfa.co.id,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggengkan kekuasaannya, memanipulasi hasil pemilihan umum, mencuri kekayaan milik rakyat, menimbun harta kekayaan, mengeksploitasi rakyat, menekan oposisi, membentuk peraturan-peraturan untuk melanggengkan kekuasaan, mencabut hak asasi manusia, serta segala macam bentuk tindakan yang menyebabkan terjadi kemungkaran.

Untuk meluruskan kemungkaran-kemungkaran tersebut tidak bisa seenaknya menuduh pemerintah telah berbuat zalim terhadap rakyatnya dengan menuding-nuding mereka dan melakukan anarkisme tanpa melalui prosedur hukum di negara tersebut. Di Indonesia misalnya, sering ditayangkan berita-berita di televisi, mahasiswa yang berdemonstrasi di jalanan dengan seenaknya saja menuding-nuding pemerintah telah berbuat kemungkaran, dengan berbuat anarkis merusak aset-aset negara tanpa ada tindak lanjut dan solusi yang jelas. Pertanyaannya apakah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar harus dengan melakukan teror bom seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini, tentu tidak, karena pemerintah sudah punya solusi dan prosedural yang jelas dalam rangka mendengarkan suara rakyat, yaitu melalui MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang notabene sebagai pendengar dan penyampai aspirasi suara rakyat.¹⁵

Sehingga peranan partai politik sangat urgen dan ummat Islam dituntut untuk andil dalam kancah perpolitikan dan mempelajari ilmu politik, karena secara toeritis, politik adalah suatu ilmu yang memiliki urgensi dan kedudukan

¹⁵ Saloom, G (2015). Identifikasi Kolektif Dan Ideologisasi Jihad:: Studi Kualitatif Teroris Di Indonesia. *Dialog*, jurnaldialog.kemenag.go.id,

tersendiri. Secara praktis, politik adalah suatu profesi yang memiliki kehormatan dan manfaat tersendiri, karena ia berkaitan dengan usaha menangani urusan manusia dengan cara yang sebaik-baiknya.

Para ulama kita terdahulu telah memaparkan nilai dari keutamaan politik, hingga Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata seperti yang di kutip Yusuf Al Qaradhawi dalam bukunya fiqh daulah. “Dunia ini merupakan ladang akhirat. Agama tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan dunia. Pemimpin dan agama merupakan anak kembar.

Agama merupakan dasar dan penguasa merupakan penjaga. Sesuatu yang tidak mempunyai dasar pasti akan ambruk, dan sesuatu yang tidak mempunyai penjaga pasti akan lenyap”. Umat Islam dapat mencontoh perjuangan para tokoh-tokoh muslim yang tak henti-hentinya melakukan perjuangannya melalui jalan politik contoh yang paling dekat adalah Rasulullah beliau adalah seorang politikus, di samping sebagai mubalig, pengajar dan hakim. Beliau adalah pemimpin daulah dan pemimpin umat.

Berkaitan dengan tema jihad dan menyoroti kondisi umat Islam dewasa ini terdapat hal menarik yang dilontarkan oleh Yusuf Qaradhawi,¹⁶ sebagai salah seorang intelektual muslim yang banyak mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya dalam pembahasan masalah politik Islam, beliau kerap datang ke Indonesia, dan beliau menaruh harapan besar akan datangnya kebangkitan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁶ Yusuf Qardhwi, *Fiqh Jihād: sebuah karya Monumental Terlengkap Tentang Jihād menurut al-Qur’ān dan Sunnah*, terjam. Irfan Maulana Hakim dkk, (Bandung: PT Mizan Pustaka Anggota IKAPI, 2010), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat Islam di Indonesia, menurutnya Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia mempunyai kekayaan alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk “memenangkan” umat Islam dari tekanan dunia internasional, di dalam fiqih Daulah beliau berpendapat bahwa kebebasan berpolitik merupakan kebutuhan pokok pada zaman sekarang, Islam tidak akan bangkit, dakwahnya tidak akan menyebar, kekuatannya tidak akan tampak dan penyakitnya akan terus menggerogoti, kecuali jika ia diberi kebebasan yang tidak hanya terbatas, sehingga ada peluang baginya untuk berjalan berdampingan dengan fitrah manusia yang menyertainya, memperdengarkan adzan yang dirindukannya dan memberi kepuasan yang dirindukannya.¹⁷

Salah satu faktor yang memicu adalah kurangnya pengetahuan tentang Islam. Pemikiran radikal tumbuh dipicu oleh mereka yang seringkali memahami ayat-ayat jihad secara tekstual saja sehingga makna jihad akan berubah menjadi perang dengan kekerasan. Contohnya dalam Q.S. At-Taubah ayat 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: *Wahai Nabi!! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.*¹⁸

¹⁷ Romadlan, S, Wibisono, DP, & ... (2021). Kontradiskursus Makna Jihad sebagai Teror di Media Online suaramuhammadiyah. id dan NU Online. ... *Studi Komunikasi Dan ...*, jurnal.kominfo.go.id,

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Lajnah Mushaf Indonesia*, (Jakarta: Lajnah Tahsih Qur'an, 2019), 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika hanya dipahami secara tekstual saja maka ayat tersebut hanya bermakna anjuran untuk memerangi orang non muslim dengan kekerasan. Perintah nabi untuk melakukan peperangan hanya merupakan bentuk perlawanan, bahkan semata-mata hanya untuk membela diri dari serangan orang kafir dan menjamin kelancaran berdakwah. Pemahaman seperti ini yang dibutuhkan oleh umat muslim agar dapat terhindar dari paham-paham radikal yang melakukan aksi terorisme berkedok jihad melawan orang kafir dengan kekerasan di jalan Allah.

Munculnya berbagai macam gerakan jihad dalam dunia Islam terkesan bahwa Islam tidak menyukai perdamaian dan mewajibkan kepada para pemeluknya untuk berperang di jalan Allah. Pada kenyataannya, Islam sering dikaitkan dengan kekerasan di media internasional. Akademisi dan jurnalis anti-Islam yang tidak mengetahui Islam sering mengutip ayat-ayat Al-Qur'an untuk mendukung klaim mereka.¹⁹

Pendapat seperti ini melahirkan stigma buruk terhadap Islam. Padahal sesungguhnya jihād dalam Islam mempunyai makna yang sangat universal dan mengandung nilai-nilai yang positif. Oleh karena itu, mengontekstualisasikan makna jihad dalam arti yang seluas-luasnya menjadi sangat penting di zaman sekarang ini. Istilah jihad harus digunakan dalam konteks yang lebih luas agar tidak disamakan dengan ekstremisme, teror, perang, angkat senjata, atau penggunaan bom dalam upaya menjadi syahid. Langkah pertama dalam

¹⁹ Asghar Ali Engineer, *Liberalisasi Teologi Islam*, (Yogyakarta: Alenia, 2004), h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan komunitas Muslim yang damai, harmonis, aman, dan menyenangkan mungkin adalah upaya untuk mengontekstualisasikan apa arti jihad. Perlu upaya untuk menghilangkan anggapan bahwa Islam itu kekerasan, yaitu dengan mengkontekstualisasikan apa yang dimaksud dengan jihad. Memahami tafsir Al-Qur'an sangat penting untuk mengkontekstualisasikan makna jihad.²⁰

Menjadi hak manusia dalam Islam dan bahkan merupakan kewajiban mereka untuk menyampaikan nasihat kepada pemimpin dan meluruskannya jika menyimpang, memerintahkannya kepada yang ma'ruf dan mencegahnya dari yang mungkar. Pemimpin adalah salah seorang dari kaum muslim, bukan orang yang terlalu agung sehingga tidak memerlukan nasihat dan tidak bisa diperintah. Orang-orang muslim juga tidak perlu kerdil untuk memberi nasihat atau memerintah. Jika umat mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar, maka hilanglah rahasia keistimewaan dan kebbaikannya, dan akhirnya akan disusul dengan datangnya laknat seperti yang dialami umat-umat sebelum mereka, karena mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang dikerjakan. Yang harus dilakukan ialah menata pemerintahan untuk meluruskan penyimpangan ini, tanpa harus menghunus pedang dan mengangkat senjata.

Sehingga perlulah umat Islam berjihad untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penguasa dengan menggunakan

²⁰ Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 271

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedural yang jelas dan dapat di ikuti oleh seluruh umat Islam sekali lagi tanpa melanggar hukum atau aturan-aturan yang berlaku di negara tersebut. Sehingga jihad sebagai salah satu sarat bagi orang beriman dapat teraplikasikan dan terakomodir.

Saat ini terdapat beberapa partai-partai dengan mengatas namakan partai Islam dan mempunyai misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga telah menduduki sebagian kursi di parlemen, namun kenyataannya yang sering di tayangkan media masa baik cetak maupun elektronik penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan penguasa dan juga kemungkaran semakin bertambah.

Hal ini yang menarik bagi penulis untuk membahas dan meneliti tentang jihad, dan bagaimana implementasinya dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Atas dasar itu pula, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang makna kata jihad dengan pendekatan semantik, dengan harapan dapat mengungkap keseluruhan makna kata jihad dalam al-Qur'an sehingga melahirkan sebuah konsep yang utuh dari kata jihad.

B. Penegasan Istilah

Konsep

Konsep berarti ide atau pengertian yang disandarkan dari peristiwa kongkrit, bisa juga diartikan gambaran mental dari objek, proses atau apapun

yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.²¹

Jihad

Menurut istilah (terminology), arti Jihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan dan perbuatan. Menurut Ibnu Manshur, jihad ialah memerangi musuh, mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa perkataan, perbuatan atau segala sesuatu yang seseorang mampu. Hans Wehr mengartikan, jihad yaitu perjuangan, bertempur, dan perang suci melawan musuh-musuh sebagai kewajiban agama yang haq.²²

3. Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili adalah salah satu sosok ulama fiqh abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Namanya sebaris dengan tokoh-tokoh fiqh yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam abad ke-20.²³

C. Identifikasi Masalah

Adapun penelitian yang penulis ajukan ini dapat didentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

²¹ Pius A Peranto M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Cet I; Yogyakarta: Arkola, 2001), h. 36

²² Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Beirut, Dar Khair, 1553) h. 244

²³ Mohd Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Al-Zuhaili : Mufassir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini, http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html. Diakses pada 14 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemahaman konseptual jihad politik seringkali belum jelas dan masih bercampur dengan pemaknaan jihad secara umum, sehingga perlu adanya penegasan konsep yang lebih spesifik.
2. Ayat-ayat yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar memerlukan analisis mendalam untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam konteks jihad politik.
3. Terdapat kebutuhan untuk meninjau sejauh mana konsep jihad politik yang dikembangkan oleh Wahbah Az-Zuhaili sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
4. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jihad politik perlu dikaji sebagai upaya untuk merumuskan amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks sosial-politik yang lebih luas.
5. Tantangan penerapan jihad politik dalam konteks modern menjadi salah satu isu utama, terutama terkait bagaimana cara menjaga keselarasan nilai-nilai Islam dengan dinamika sosial-politik masa kini.
6. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang jihad politik memiliki potensi besar, namun relevansinya dengan tantangan zaman saat ini perlu dipastikan agar tetap kontekstual.
7. Metode istinbat Wahbah Az-Zuhaili memainkan peranan penting dalam membentuk pandangannya tentang jihad politik, sehingga analisis terhadap metode ini menjadi hal yang signifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kritik terhadap konsep jihad politik Wahbah Az-Zuhaili muncul dari berbagai pihak, baik ulama klasik maupun kontemporer, yang menyoroti sisi kekuatan dan kelemahan dari gagasan tersebut.
9. Terdapat permasalahan dalam membedakan jihad politik sebagai upaya damai dengan tindakan kekerasan yang sering diklaim atas nama agama, sehingga diperlukan pembatasan yang jelas.
10. Implementasi jihad politik menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili berpotensi memberikan dampak sosial yang signifikan, baik dalam bentuk perubahan positif maupun kontroversi.
11. Konteks historis dan sosial-politik Wahbah Az-Zuhaili turut memengaruhi pemikirannya tentang jihad politik, yang membuatnya penting untuk memahami latar belakang ini secara mendalam.
12. Sinergi antara jihad politik dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar menjadi hal penting untuk dikelola dengan baik, terutama dalam masyarakat pluralistik yang memiliki keragaman nilai.
13. Diperlukan batasan-batasan yang jelas dalam implementasi jihad politik agar dapat menghindari kesalahpahaman atau potensi penyalahgunaan konsep tersebut di masyarakat.
14. Konsep jihad politik Wahbah Az-Zuhaili memiliki potensi untuk menjadi alat perubahan sosial, tetapi implementasinya harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada analisis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai rekonstruksi konsep jihad politik dalam kaitannya dengan implementasi ayat amar ma'ruf nahi munkar. Pembahasan diarahkan pada penjelasan konseptual jihad politik sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili, termasuk metodologi istinbat hukum yang digunakan dalam merumuskan pemikiran tersebut. Penelitian ini membatasi cakupan analisis pada pemahaman Wahbah Az-Zuhaili terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan, dengan penekanan pada relevansi jihad politik sebagai upaya damai dalam mewujudkan amar ma'ruf nahi munkar.

Kajian tidak mencakup secara luas semua pandangan ulama tentang jihad politik, melainkan hanya berfokus pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili sebagai representasi pandangan kontemporer. Selain itu, penelitian ini membatasi penerapan konsep jihad politik dalam konteks sosial-politik tertentu, yaitu pada tataran teoritis, tanpa mengeksplorasi implementasi praktis di negara atau wilayah tertentu.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Wahbah Az-Zuhaili merumuskan konsep jihad politik dalam kaitannya dengan implementasi amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana rekonstruksi konsep jihad politik Wahbah Az-Zuhaili dapat diterapkan sebagai upaya amar ma'ruf nahi munkar yang damai dalam menghadapi tantangan kontemporer?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari batasan dan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan dari tesis ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut di atas dan mencari jawaban dari permasalahan berikut.

1. Menggali penafsiran Wahbah Az-Zuhaili merumuskan konsep jihad politik dalam kaitannya dengan implementasi amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an.
2. Menganalisis rekonstruksi konsep jihad politik Wahbah Az-Zuhaili dapat diterapkan sebagai upaya amar ma'ruf nahi munkar yang damai dalam menghadapi tantangan kontemporer.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam tesis yang peneliti kerjakan ini maka terdapat beberapa pemaparan, secara teoritis ataupun secara praktis.

Secara Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian tentang jihad politik dengan perspektif baru yang terfokus pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, khususnya dalam kaitannya dengan ayat amar ma'ruf nahi munkar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penelitian ini membantu memahami bagaimana gagasan Wahbah Az-Zuhaili berperan dalam merekonstruksi konsep jihad politik secara teoretis, sehingga dapat menjadi referensi dalam diskursus Islam kontemporer.
- c. Studi ini memberikan wawasan tentang penerapan metode istinbat hukum Wahbah Az-Zuhaili dalam mengembangkan konsep jihad politik, yang dapat menjadi model bagi penelitian teoretis lainnya dalam studi hukum Islam.
- d. Penelitian ini menghasilkan teori tentang relevansi jihad politik dalam konteks sosial-politik modern, memberikan landasan akademik bagi pengembangan konsep Islam dalam merespons tantangan globalisasi dan pluralisme.
- e. Membuka ruang untuk dialog interkultural dengan memahami analisis terhadap teks keagamaan Al-Qur'an, penelitian ini dapat membuka ruang untuk dialog interkultural antara pemahaman agama dan budaya dari masa lampau dengan konteks-konteks modern.

Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemimpin, pembuat kebijakan, dan praktisi politik Islam dalam menerapkan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar melalui pendekatan jihad politik yang damai dan konstruktif.
- b. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi para aktivis dakwah dalam mengintegrasikan prinsip jihad politik dengan strategi amar ma'ruf nahi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munkar untuk menghadapi tantangan sosial dan politik di masyarakat modern.

- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah atau diskusi akademik di bidang hukum Islam, studi politik Islam, atau tafsir Al-Qur'an untuk memperluas wawasan mahasiswa dan akademisi.
- d. Konsep jihad politik yang direkonstruksi dalam penelitian ini dapat menjadi rekomendasi praktis untuk mendorong terciptanya harmoni sosial di tengah masyarakat yang pluralistik.
- e. Penelitian ini dapat menginspirasi organisasi keagamaan dan gerakan sosial dalam menjalankan program-program amar ma'ruf nahi munkar secara efektif dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.
- f. Selain daripada itu manfaat penelitian kali ini juga dalam memenuhi salah satu syarat akademis untuk meraih gelar S2 Magister Hukum (M.H) dalam bidang konsentrasi tafsir hadis pada program Akhwal Syakksyah program pasca sarjana, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan sistematis untuk memandu alur diskusi secara sistematis dan mendorong diskusi dan pemahaman.

Hal ini membuat penelitian ilmiah lebih mudah dipahami dan lebih jelas.

Meringkas isi penelitian berdasarkan pembahasan yang sistematis, maka dituliskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : Ini merupakan bab pendahuluan yang memberikan pengantar terhadap keseluruhan isi tulisan sehingga dapat memperoleh segala informasi yang berhubungan dengan tesis ini. Bab pendahuluan membahas latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan untuk memaparkan penjelasan ilmiah mengapa penelitian kali ini penting untuk dilakukan dan motivasi penulis untuk melakukan penelitian berikutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah dan jelaskan masalah yang berhubungan dengan tema ini. Selanjutnya, tinjauan istilah menyoroti arti dari beberapa penegasan dari kata judul dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam arti yang dimaksudkan. Batasi masalah agar tesis ini fokus pada tujuan atau pokok bahasan penelitian. Sebuah sistem penulisan yang membantu Anda memahami maksud dan kegunaan penelitian untuk memaparkan pentingnya dan tujuan yang ingin dicapai, serta keseluruhan isi tesis ini.

BAB II : Berisi mengenai tinjauan teori (kerangka pustaka) yang memaparkan mengenai teori yang relevan dan tinjauan kepustakaan penelitian yang relevan. Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai pendekatan kajian yang digunakan, juga tentang amar maruf nahi munkhar dan teori jihad.

BAB III: Merupakan bab tentang metode penelitian yang berisi mengenai sub bab yaitu diantaranya adalah jenis penelitian, sumber data, teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Berisikan pembahasan dan penyajian data. Pada bagian ini penulis akan memaparkan pembahasan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah, mulai dari penafsiran dan analisis rekonstruksi.

BAB V: Bab penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan poin-poin kesimpulan atas uraian yang diapaparkan dalam masalah penelitian. Kemudian penulis akan memberikan beberapa poin saran yang dinilai penting dalam kemajuan maupun keberlangsungan tesis lebih baik kedepannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Mengenai Jihad

a. Pengertian Jihad

Secara etimologi, jihad berasal dari kata kerja *jâhada-yujâhidu*, masdarnya *jihadan wa mujâhadatan*. Dalam *Lisan al-‘Arab*, Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa jihad berasal dari kata *al-Juhd* artinya *al-Tâqah* (kekuatan), *al-Wus’u* (usaha) dan *al-Masyaqqah* (kesulitan).²⁴

Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Ahmad Warson Munawwir, dalam bukunya “Kamus Arab-Indonesia” disebutkan bahwa jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kekuatan atau kemampuan, sedangkan perjuangan merupakan makna jihad.²⁵ Sementara dari segi terminologi jihad memiliki makna yang beragam.

Merujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kata jihad memiliki beberapa makna yakni:

1. Dalam mencapai kebaikan dibutuhkan sebuah usaha dan upaya
2. Mengorbankan harta dan nyawa dalam membela agama
3. Perang suci melawan orang kafir sebagai upaya untuk membela agama Islam dengan syarat tertentu.²⁶

²⁴ Ibn Mandzur, *Lisân al-‘Arab*, jilid 1, (Kairo: Darul Ma’arif, 1119), h. 708

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: al-Munawwir, h. 1984,

²⁴

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional), h. 637

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedikit berbeda dengan KBBI, dalam Mu'jam al-Wasîth (Lembaga Riset Bahasa Arab-Mesir) Jihad memiliki makna memerangi orang kafir yang tidak mempunyai ikatan perjanjian damai.²⁷

Dalam tulisan Syamsul Kurniawan dikatakan bahwa Ar-Raghib Al- Asfahani menyatakan dalam Al- Mufradat li Gharib Al-Qur'an bahwa Jihad adalah tindakan seseorang yang menggunakan semua keahliannya untuk menangkis serangan lawan. Al-Asfahani lebih lanjut menekankan bahwa ada tiga jenis jihad, diantaranya perang melawan musuh nyata, jihad melawan godaan setan, dan jihad melawan nafsu.²⁸

Sedangkan Menurut Chirzin jihad mempunyai dua makna, yakni makna umum dan khusus. Yang dimaksud makna umum adalah segala bentuk usaha manusia yang membutuhkan ridha Allah baik berupa ibadah individual maupun kolektif. sedangkan makna khusus berarti “perang di jalan Allah” yang ditunjukkan oleh orang-orang yang gugur di medan perang.²⁹

Bagi kebanyakan pemikir barat seperti Alfred Guillaume menganggap jihad tidak hanya sebagai tradisi berperang orang Arab, namun beliau juga menganggap bahwa Nabi Muhammad menjadikan jihad

²⁷ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhûriyyah Mishra al-'Arabî, al-Mu'jam alWasîth cet. 1, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyyah, 2008), h. 147

²⁸ Syamsul Kurniawan, “Pendidikan Islam Dan Jihad”, Jurnal Pendidikan Islam XXVIII No. 3 (2013), h. 426

²⁹ Muhammad Chirzin, Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernism vs Fundamentalism (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006), h. 74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat untuk melakukan kejahatan secara terorganisir terhadap komunitas Yahudi. Alfred juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad memperkuat makna jihad sebagai perintah yang tidak boleh diabaikan.³⁰

Sementara itu, Kareen Armstrong dalam bukunya menuturkan bahwa jihad secara literal berarti "struggle" (perjuangan). Dalam Al-Qur'an, kata ini kebanyakan berbentuk kata kerja, seperti setiap Muslim dituntut untuk melakukan perjuangan di jalan Tuhan". Lebih lanjut Armstrong mengakui bahwa perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tetap berada dalam bingkai kemanusiaan yang artinya tidak ada kekerasan, pembantaian dan perusakan terhadap masyarakat sipil.³¹

Dengan banyaknya ragam pendapat mengenai definisi jihad menurut para mufassir, ulama' dan pemikir barat, sudah menjadi keharusan sebagai umat muslim untuk mengikuti pendapat mayoritas ulama' yang shahih. Maka dapat disimpulkan bahwa jihad tidak bisa hanya dimaknai sebagai perang semata.

Namun tidak menutup kemungkinan peperangan bisa dikategorikan sebagai jihad dengan alasan tertentu. Sebagian ulama' tafsir memaknai jihad sebagai usaha dengan bersungguh-sungguh

³⁰ Alfred Guillaume, Islam (Middlesex, England: Penguin Books Ltd, 1975), 42

³¹ Karen Armstrong, Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World (New York: Anchor Books, 2001), 53

dalam melakukan segala aktivitas dengan tujuan untuk mencapai ridha Allah.

Kebanyakan dari para ulama madzhab dan mutaqqaddimin menganggap kesimpulan Ibn Taimiyah mengenai jihad sangat komprehensif. Ibn Taimiyah mendefinisikan Jihad adalah usaha ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah swt dengan iman, amal shaleh, dan menjauhi hal-hal yang Allah swt. kebencian, seperti kekafiran, kemusyrikan, dan kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa istilah ini mencakup jihad untuk kebaikan dan jihad melawan kejahatan.

1. Sejarah Jihad

Sejarah Jihad Sebelum menggali lebih jauh mengenai konsep jihad, ada baiknya untuk memahami tinjauan historis mengenai jihad di masa Rasulullah saw agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya. Jihad pada masa Nabi Muhammad dibagi menjadi dua bagian oleh para sejarawan. Pertama, ada era Mekah, yang berlangsung selama sekitar tiga belas tahun. Kedua, era Madinah berlangsung selama sepuluh tahun penuh.³²

Pada dasarnya, perintah berjihad dalam Al-Qur'an telah diterima oleh Rasulullah saw pada periode Makkah dimana pada saat itu kondisi kota Makkah sedang mengalami kemerosotan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Syaikh Shafiyyurrahmân al-Mubarakfurî, Sirah Nabawiyyah terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 67

menghadapi orang Quraisy dengan berdakwah dan berdialog menggunakan pengetahuan yang dimilikinya sehingga Islam dapat diterima dengan benar dan baik. Namun, beliau melakukannya tidak secara terang-terangan. Walaupun dalam usahanya tidak selalu berjalan dengan baik, namun cara ini dianggap paling efektif dan berjalan cukup lama.

Orang kafir Quraisy tidak henti-hentinya memberikan ancaman terhadap umat Muslim, baik berupa penyiksaan verbal maupun non verbal. Mereka menghalalkan segala macam cara untuk menghentikan dakwah hingga berencana membunuh Nabi Muhammad. Keadaan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Nabi Muhammad untuk Hijrah ke Madinah. Sebagian umat Islam awalnya melakukan perjalanan ke Habsyah (Ethiopia) sebelum menetap di kota Madinah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad mengikuti rombongannya yang lebih besar ke Yatsrib, yang akhirnya diberi nama Medina.³³

Karena tantangan yang dihadapi nabi dalam menegakkan Islam selama periode Mekah, jihad memiliki nilai lebih besar sebagai bukti kesungguhan seseorang dalam melakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini tidak ada perintah jihad yang berarti perang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³³ Shahrani, SA binti, Amran, NN, & Majid, LA (2018). Jihad Beyond Islam. *Islamiyyat*, researchgate.net, https://www.researchgate.net/profile/Najah-Amran-2/publication/326236403_Ulasan_Buku_Book_Review_Jihad_Beyond_Islam/links/5b4005030f79bb59b1017db/Ulasan-Buku-Book-Review-Jihad-Beyond-Islam.pdf

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hari Senin, 8 Rabi'ul Awal 1 H, umat Islam memulai era Madinah dengan membangun masjid yang pertama kali dikenal dengan nama masjid Quba, hampir tiga mil jauhnya dari Madinah. tahun ketiga belas kenabian. Setelah membangun masjid Quba' umat Islam mendirikan masjid di beberapa tempat sholat dan pertemuan. Mereka juga membawa para muhajirin (Muhajirin) dengan kaum Ansar atau yang dikenal (pembantu) lainnya, selain untuk membuat perjanjian atau kesepakatan. "Piagam Madinah", yang merupakan landasan kehidupan komunal Islam, memberikan hak individu dan kolektif.

Pada periode Madinah ini juga, Rasulullah baru pertama kali melakukan perintah berjihad menggunakan tindakan fisik (perang), tepatnya saat terjadi perang badar dimana Rasulullah menyerukan kepada para sahabatnya untuk berjihad dengan berperang melawan orang kafir Quraisy.³⁴

Kafir Quraisy adalah suku kaya di Mekah yang terus-menerus berusaha untuk menggagalkan pesan Nabi Muhammad dan bahkan berencana untuk memusnahkan umat Islam. Selain itu, mereka menggunakan Madinah sebagai jalur perdagangan mereka saat berurusan dengan Suriah. Oleh karena itu sangat ditakuti bahwa mereka akan menguntit kaum muslimin untuk dengan mudah

³⁴ Rajab, K, & Mahmud, F (2010). Keganasan: Tela'ah Terhadap Konsep Jihad Fi Sabilillah. *Jurnal Syariah*, mojc.um.edu.my, <https://mojc.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22657>

melenyapkan mereka. Karena kejadian ini, umat Islam harus tetap waspada terhadap serangan non-Muslim di Mekkah. Selain itu, Allah SWT telah menyatakan wajib jihad bagi umat Islam pada bulan Sya'ban 2 Hijriyah.

Perang ini terjadi tepatnya pada dua tahun pasca hijrahnya umat Muslimin dari Mekkah ke Madinah pada 17 Ramadhan 2 H/17 Maret 623 M.³⁵ Jihad fisik Nabi pada Perang Badar pada dasarnya adalah perjuangan untuk membela Islam dari semua tantangan, menjaga kebebasan dakwahnya, dan umumnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan. Selama era Madinah, seruan jihad tidak selalu terbatas pada pertempuran langsung. Karena Nabi, di sisi lain. Banyak juga yang menjelaskan dan mendukung sejumlah tindakan yang termasuk dalam kategori jihad, seperti memberikan penilaian yang tepat kepada pemimpin yang tidak adil, merawat orang tua, melakukan haji dan umrah, berjuang melawan hawa nafsu karena Allah, dan lain sebagainya.³⁶

2. Bentuk Bentuk Jihad

Bentuk-bentuk jihad dalam Islam Pada awal dan akhir abad-abad pertengahan dan juga seringkali di zaman moderen ini, ide al-Qur'an tentang jihad (memperjuangkan proletariat yang tertindas) telah disalah tafsirkan oleh para autocrat dan orang-orang yang gila

³⁵ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, (Jakarta: Eirlangga, 2006), 223

³⁶ Firman, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Al Qur'an (Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)", *Jurnal Syamil*, 4 No.2, (2016), 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan yang menyalahgunakannya untuk tujuan-tujuan politik dan ekonominya sendiri. Konsep ini disalahartikan sebagai sebuah perang suci, melawan politik mereka.

Tidak hanya tentang jihad tapi juga konsep-konsep shalat, para bangsawan, pemimpin-pemimpin suku, dan para pemuka agama untuk tujuan-tujuan politiknya. Konsep jihad yang sesungguhnya adalah perjuangan hidup dan mati kaum budak dan orang-orang miskin yang tertindas, penganiayaan dan penindasan yang dilakukan oleh para pemilik budak, para bangsawan, para agamawan.³⁷

Berdasarkan Nas-nas al-Qur'an terdapat dua (2) pembagian besar terhadap jihad yaitu yang Pertama: Jihad agung yaitu jihad ke atas nafsu serta menentang tipu daya syaitan, dan yang kedua: yaitu meliputi bentuk-bentuk jihad yang lain jihad seperti jihad dengan hati (berdoa), jihad dengan lisan (nasehat dan tutur kata) atau penulisan, jihad dengan ilmu dan pelajaran (memberi, mencari pengetahuan), jihad dengan harta dan seterusnya jihad dengan tubuh dan nyawa.

a. Jihad Nafsu

Jihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang paling tinggi di sisi Islam, melaluinya seluruh tenaga disalurkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷ Muqit, A (2019). Jihad post-resolution Jihad in Indonesia's context. *Proceeding: Faqih Islamic Institute* ..., [proceeding.iaifa.ac.id, https://proceeding.iaifa.ac.id/index.php/FAI3C/article/view/14](https://proceeding.iaifa.ac.id/index.php/FAI3C/article/view/14)

supaya mengikuti jalan atau ketetapan jalan yang telah di gariskan Allah swt. Jihad nafsu bermaksud jihad untuk membersihkan jiwa menyucikan hati dan sifat-sifatnya yang mulia dan terpuji, kaum muslimin mesti bersikap waspada terhadap tipudaya nafsu atas berbagai sebab yang ada. Ini merupakan perkara yang penting.

Sebab seorang hamba mengetahui bahwa kemaksiatan dan kelalaian merupakan sebab kemudaratannya bagi dirinya didunia maupun di akhirat. Namun nafsu menipunya dengan menyerah (bergantung) kepada ampunan dan magfirah Allah, dengan menunda-nunda tobat dan permohonan ampunan secara lisan, meninggalkan ibadah-ibadah sunah, anggaran menuntut ilmu dengan takdir atau hal-hal semacam itu, dengan mengikuti jejak orang-orang besar.³⁸

Yang dimaksud dengan nafsu adalah dimensi hewani yang ada pada diri seorang manusia, yang juga dinamakan dengan gharizah dan kecenderungan, para filosofi menamakannya dengan jisim (jasad), sedangkan para 'urafa menamakannya dengan dimensi bahimi atau nasuti peperangan ini berlangsung terus- menerus. Jika seseorang mampu melawan hawa nafsu, dan kemudian mampu menjinakkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁸ Naufal, MA, & Wirajaya, AY (2022). Konsep Jihad Dalam Hikayat Samaun: Sebuah Tinjauan Semiotika Roland Barthes. *LOA: Jurnal ...*, ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id, <http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/loa/article/view/2871>

dan mendidiknya, maka ketika itu dia mampu sampai ketempat mana saja yang dia kehendaki, kebahagiaan dunia serta akhirat.

Dengan kata lain, jihad hawa nafsu merupakan jihad untuk mentaati Allah swt, patuh dan tunduk pada perintahnya sepanjang masa. Tergolong dalam jihad agung karena medan perjuangannya yang amat luas, tidak terbatas dan menangkis musuh yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera.

Termasuk juga jihad melawan hawa nafsu adalah jihad melawan hasutan syaitan, jihad melawan hawa nafsu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pertama: Dengan cara menolak bisikan yang dilemparkan dalam hati, atau keraguan yang boleh mengoncangkan iman seseorang. Kedua: dengan melawan hasutan atau bisikan syaitan didalam hati yang senantiasa mengajak melakukan perbuatan maksiat dan mungkar.³⁹ Sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Ass-Syams 7-10

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Terjemahnya: *Dan jiwa serta penyempurnaanya (ciptanya). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Ulya, R (2020). Konsep Jihad dalam Tafsir Al-Maraghi (Studi Tafsir Tematik Tentang Jihad dalam QS. At-Taubah). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, jurnalfuad.org, <https://jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/view/34>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugillah orang yang mengotorinya.

Kata (افلح) aflaha terambil dari kata (افلح) al-falha yang berarti membela. Disini petani dinamai al-fallah karena dia mencangkul untuk membelah tanah lalu menanam benih, benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkan. Kata (خاب) *khaba* digunakan untuk menggambarkan usaha yang tidak bermanfaat atau tidak sukses. Kata (دساها) *dassaha* terambil dari kata (دس) *dassa* yakni memasukkan sesuatu secara tersembunyi kedalam sesuatu yang lain, seperti misalnya memasukkan racun kedalam makanan. Penggunaan kata ini memberi kesan bahwa sebenarnya manusia diciptakan Allah memiliki potensi yang besar guna meraih kebajikan, yaitu dengan pengilhaman kebajikan pada dirinya. Potensi tersebut mengantar manusia kepada kebahagiaan hidup.

b. Jihad Ilmu

Jihad ini merangkum tiga (tiga) maksud yang utama yaitu yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk (ilmu yang bermamfaat), agama yang sebenar (amal soleh) dan tanpa mencari dan mempelajari ilmu sudah pasti orang Islam tidak akan mencapai kejayaan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, berjihad untuk mengamalkan ilmu

setelah mengetahuinya, dan yang Ketiga, berjihad untuk menyampaikan ilmu (dakwah) dan mengajarkannya kepada mereka yang belum mengetahui.

Melalui jihad ilmu, manusia diminta untuk mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki ilmu pengetahuan sangat dituntut dalam Islam, jihad ilmu dianggap sebagai suatu aspek yang suci dan mempunyai martabatnya yang tersendiri.

Melalui jihad ilmu, ilmu pengetahuan yang diperoleh diibaratkan sebagai lampu penyuluh ataupun cahaya yang akan menyuluh kegelapan di mana seseorang tidak akan dapat berjalan di dalam gelap tanpa bantuan cahaya lampu tersebut. Jikalau dilihat dari segi realiti sekarang ini, ia adalah seperti seseorang yang membedakan perbuatan yang baik dengan yang buruk hanya dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari.⁴⁰

Jihad ilmu juga telah dibuktikan melalui tinggalkan sejarah perjuangan Rasulullah saw di mana baginda menganjurkan pencarian ilmu sehingga jauh ke negeri lain. Islam tidak hanya mewajibkan seseorang itu menuntut ilmu, tetapi menghendaki juga agar seseorang itu agar terus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Wahyuni, NJ (2024). PEMAHAMAN KONSTEKTUAL TERHADAP KONSEP JIHAD DALAM AL-QUR'AN. ... *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, jurnal.anfa.co.id, <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/reonesia/article/view/1960>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerus melakukan usaha pencarian belajar atau lebih tepat lagi sebagai proses jihad ilmu.

Adapun sifat-sifat Allah yang lain, sifat ini tidak terbatas dengan suatu batas, dan tidak berhenti pada suatu taraf aktivitas tertentu. Seperti di sebutkan pada ayat Q.S. Al-Kahfi:109

قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ
كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

Terjemahannya: Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat tuhan ku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat tuhan ku meskipun kami datangkan tambahan sebanyaknya itu (pula).

Kata (كلمة) kalimat adalah bentuk jamak dari kata (كلمات) kalimah, ada ulamak yang memahami dalam arti pengetahuan Allah swt. Thahir Ibn ‘Asyur yang memahami demikian, menulis bahwa “kalimat-kalimat Allah adalah apa yang menunjuk kepada ilmu-Nya dari apa yang diwahyukan Nya kepada para rasul.” Selanjutnya Ibn ‘Asyur menambah bahwa karena pengetahuan kalimah yang disampaikan kepada rasul hendaknya ditulis agar langgeng. Ada juga yang memahami kata kalimah dalam arti makna dan kandungan firman-firman Allah (Al-Qur’an). Thabathaba’i dalam upaya menjelaskan maka kata (كلمة) kalimat menggarisi bawahi dua

hal. Pertama, bahwa kata kalimah dapat menunjuk kepada kata tunggal dapat juga jamak, seperti penyebutan kata kalimah dalam bentuk tunggal.

B. Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Menurut kamus al-Munawir Arab-Indonesia bahwa arti *amar* adalah memerintahkan. *Ma'ruf* artinya adalah kebajikan. *Nahi* artinya melarang atau mencegah. *Munkar* artinya adalah keji atau *munkar*.⁴¹ Selain itu *ma'ruf* juga diartikan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya Muhammad SAW. Sedangkan yang *munkar* diartikan apa yang dilarang oleh Allah dalam kitabnya atau melalui lisannya Muhammad SAW. Dinamakan *ma'ruf* karena jiwa yang sehat akan mengenalinya dan mengetahui kebaikannya serta menerimanya dan akan terus melakukan perbuatan yang *ma'ruf* dan dinamakan *munkar* karena jiwa dan fitrah yang sehat akan mengingkari dan menjauhi serta menjelekkan perbuatan tersebut.

Arti *amar ma'ruf nahi munkar* secara terminologi ialah megajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah kepada perbuatan yang *munkar*. Secara etimologi *amar* berarti adalah perintah, ajakan, anjuran, himbauan bahkan juga berarti permohonan. *Ma'ruf* artinya baik, layak, patut. *Nahi munkar* berarti melarang, mencegah dan *munkar* berarti durhaka. *Amar ma'ruf nahi munkar* juga diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada

⁴¹Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, Terjemahan Ali Mashum, Anhal Abidin (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), cet, ke-1, hlm. 1462.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan yang *munkar*. Istilah ini di dalam syariat Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.

Sedangkan menurut Imam Ghazali, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah dua perkara tersebut ushuluddin, dengan kedua perkara tersebut terwujudlah tujuan dari keputusan nabi-nabi.⁴² Dalilnya adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Telah diriwayatkan bahwa Abu Bakar as-Siddiq RA, berkata dalam khutbah yang disampaikan, sesungguhnya kalian membaca ayat ini dan kalian termasuk mentakwilnya, surat al-Maidah ayat 105:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS. Al-Maidah: 105).

⁴² A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1997), cet, ke-
hlml. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amar ma'aruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam sesuai dengan kemampuannya. Dalil wajibnya amar ma'aruf nahi mungkar terdapat dalam al-Qur'an, as-Sunnah serta Ijma' Ulama.

Firman QS. Ali Imran : 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'aruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Amar ma'aruf nahi mungkar diwajibkan atas umat-umat terdahulu.

Allah berfirman tentang wasiat QS. Luqman : 17 kepada anaknya :

يٰۤبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ۖ
اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini memberitahu berkenaan lanjutan nasihat Luqman as kepada anaknya. Luqman as melanjutkan nasihatnya kepada anaknya nasihat yang dapat menjamin kesinambungan Tauhid serta kehadiran Ilahi dalam kalbu sang anak. Beliau berkata sambil tetap memanggilnya dengan panggilan mesra; Wahai anakku sayang, laksanakanlah shalat dengan sempurna, syarat, rukun dan sunnah sunnahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan samping engkau memperhatikan dirimu dengan membentenginya dari kekejian dan kemungkaran, anjurkan pula orang lain berlaku serupa. Karena itu, perintahkanlah secara baik-baik siapa pun yang mampu engkau ajak mengerjakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Memang engkau akan mengalami banyak tantangan dan ringtangan dalam melaksanakan tuntunan Allah, karena itu tabah dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam melaksanakan aneka tugasmu. Sesungguhnya yang demikian itu sangat tinggi kedudukannya dan jauh tingkatnya dalam kebaikan yakni sholat, *amar ma'ruf nahi mungkar* atau kesabaran termasuk hal-hal yang diperintah Allah agar diutamakan, sehingga tidak ada alasan untuk mengabaikannya.⁴³ Ayat ini secara tidak langsung menerangkan bahwa *amar ma'ruf nahi mungkar* telah dilaksanakan pada masa Luqman as, yang masa tersebut sebelum zaman kelahiran Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa pengwajibkan *amar ma'ruf nahi mungkar* sudah sebelumnya dipatuhi.

Dari Abu Sa'id al-Khudri RA, beliau berkata, “Aku mendengar Rasulullah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزَّهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ
وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ « رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka

⁴³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*, (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001) hlm. 136.

dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itulah selemah-lemah iman.”⁴⁴

Al-Qur'an dan Tafsir

Menurut bahasa kata al-Qur'an merupakan kata benda bentuk dasar (masdar) yang bersinonim dengan kata “*al-Qira'ah*” (القراءة) berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah ialah Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis pada beberapa mushaf, disampaikan kepada kita secara mutawatir, membacanya mendapat pahala dan merupakan tantangan walaupun pada surat yang paling pendek.⁴⁵

Menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi terhadap Al-Qur'an. Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang bersifat mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril dengan lafal dan maknanya dari Allah SWT, yang dinukilkan secara mutawatir; membacanya merupakan ibadah; dimulai dengan surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.⁴⁶ Ada yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril sebagai mukjizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abi Daud, (Saudi Arabia: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyyah, T.T), hadis no. 1140, hlm. 13.

⁴⁵ Salim Muhaisin, *Biografi al-Qur'an al-Karim*, (Surabaya : CV. Dwi Marga, 2000), hlm.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Sejarah dan Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm.

Sedangkan tafsir diambil dari kata *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti keterangan atau uraian, al-Jurjani berpendapat bahwa kata tafsir menurut pengertian bahasa adalah *al-Kasyf al-Idzhar* yang artinya menyingkap (membuka) dan melahirkan. Pada dasarnya, pengeritan tafsir berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna *al-Idhah* (menjelaskan), *al-Hayan* (menerangkan), *al-Kasyf* (mengungkapkan), *al-Izhar* (menampakkan), dan *al-Ibanah* (menjelaskan).⁴⁷

Dapat ditarik satu kesimpulan bahwa pada dasarnya tafsir itu adalah “suatu hasil usaha tanggapan, penalaran, dan ijtihad manusia untuk menyingkap nilai-nilai samawi yang terdapat di dalam al-Qur’an. Sedangkan tujuan atau ghayah dari mempelajari tafsir ialah memahami makna-makna al-Qur’an, hukum-hukumnya, hikmah-hikmahnya, akhlak-akhlaknya, dan petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.”⁴⁸

Tafsir dapat dikelompokkan atas beberapa pembagian yang dikelompokkan atas metodenya sebagai berikut.

1. Metode Tahlily (Analisis), yaitu metode penafsiran ayat-ayat al-Quran secara analitis dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya sesuai dengan bidang keahlian mufassir tersebut.

⁴⁷ Oom Mukaromah, *Ulumul Qur’an*,. hlm. 99.

⁴⁸ *Ibid*,.hlm. 100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Metode Ijmaly (Ringkas), yaitu penafsiran al-Quran secara singkat dan global, tanpa uraian panjang lebar, tapi mencakup makna yang dikehendaki dalam ayat.
3. Metode Muqaran (Komparasi), tafsir dengan metode muqaran adalah menafsirkan al-Quran dengan cara mengambil sejumlah ayat al-Quran, kemudian mengemukakan pendapat para ulama tafsir dan membandingkan kecendrungan para ulama tersebut, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil perbandingannya.
4. Metode Maudhu'i (Tematik), yaitu metode yang ditempuh oleh seorang mufassir untuk menjelaskan konsep al-Quran tentang suatu masalah/tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-Quran yang membicarakan tema tersebut.⁴⁹

D. Kontekstualisasi dalam Pemahaman Teks Keislaman

Kontekstualisasi berasal dari kata konteks yang berarti situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian; bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna.⁵⁰ Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan keseluruhan seperti benang dalam tekstil.

⁴⁹ Oom Mukaromah, *Ulumul Qur'an*, hlm. 103

⁵⁰ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 751.

Dalam hal ini tidak hanya tradisi kebudayaan yang menentukan tetapi situasi dan kondisi sosial pun turut berbicara.⁵¹

Kontekstualisasi pertama kali digunakan oleh Aharon Sapaezian dan Shoki Coe, kepada pimpinan Theological Education Fund WCC pada tahun 1972. Karena menilai bahwa *indegenisasi teologi* (memaksa budaya lokal untuk menyesuaikan dengan budaya lain) tidak maksimal, maka konsep kontekstualisasi dikemukakan demi mengusahakan indegenisasi teologi dengan menerima input proses sekularitas, teknologi, serta pergumulan demi hak asasi manusia yang merupakan "*The Historical Moment of Nations in the Third World*".

Charles Taber mengatakan bahwa kontekstualisasi adalah sebagai suatu usaha dalam memahami dengan serius setiap bidang kelompok manusia dengan segala elemen budaya, agama, sosial, politik, ekonomi, untuk menemukan bagaimana kitab suci atau cara kitab suci berbicara kepada mereka manusia dengan bungkusannya yang kontekstual".

James O. Buswell III mengklasifikasikan 3 bidang pembahasan kontekstualisasi.

- a. Kontekstualisasi orang yang menyampaikan/sumber kesaksian itu sendiri (*Inculturation*).
- b. Kontekstualisasi masyarakat dan pemimpinnya (*Indigenization*).

⁵¹ Rasid Rachman, *Pengantar Sejarah Liturgi* (Tangerang: Bintang Fajar, 1999), hlm.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kontekstualisasi firman (*Trasnlation & Ethnotheology*).⁵²

Sedangkan pendekatan-pendekatan terhadap kontekstualisasi pemahaman keislaman dapat dibagi atas beberapa poin berikut.

a. Akomodasi Profetik (*Prophetic Accomodation*)

Menekankan pada peniruan terhadap Nabi Muhammad SAW dan para rasul. Wahyu tidak didapat dari dalam kitab suci, tetapi dari konteks sosial budaya. Wahyu tidak ditemukan dalam proporsi verbal suatu kitab, tetapi "*in the pressure of the market place*" atau dalam tekanan yang muncul dari objek yang dilayani (Hesselgrave).

b. Akomodasi Sinkretistik (*Syncretistic Accomodation*)

Pendekatan ini diusulkan karena apresiasi agama-agama lain yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua agama adalah sama. Isi kepercayaan iman agama lain diberi interpretasi islamologis ataupun memiliki makna islamologis. Adanya makna yang "terselubung" dalam agama lain.

c. Akomodasi Apostolik (*Apostolic Accomodation*)

Menekankan sifat al-Qur'an yang suprakultural. Kontekstualisasi mencari implikasi-implikasi al-Qur'an yang sah dalam situasi tertentu. Implikasi yang memang dituntut Kitab Suci mengusahakan "penyuguhan"

⁵² Imanuel Sukardi, *Perubahan Budaya dan Kontektualisasi*, (E-Jemmi, 2012), hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qur'an yang menggunakan bahasa dan pola pikir daerah tertentu tanpa mengorbankan isi dan inti teks.⁵³

1. Pendekatan Historis Sosiologis

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan historis sosiologis. Pendekatan historis sosiologis yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologis. Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya itu. Sosiologi mencoba mengerti sifa, dan maksud hidup bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatn-perserikan hidup itu, serta pula kepercayaannya, keyakinan yang memberi sifat tersendiri kepada cara hidup bersama itu dalam tiap persekutuan manusia.⁵⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan pendekatan historis sosiologis adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan sejarah dan sosiologi sebagai pisau bedah atau perangkat

⁵³ Ibid, hlm. 26.

⁵⁴ Ulya, *Berbagai Pendekatan Dalam Studi Al-Qur'an Penggunaan Ilmu-ilmu Sosial, Humaniora, dan Kebahasaan dalam Penafsiran Al-Qur'an*, hlm. 29.

analisis dalam melihat data dan memecahkan masalah kajian. Pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi sangat penting untuk melihat setiap data karena secara alamiah tak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini tanpa proses dan tanpa berhubungan dengan masyarakat di lingkungannya, termasuk dalam studi agama pada umumnya dan studi al-Qur'an pada khususnya.

Kepentingan mempelajari sejarah sesungguhnya sudah cukup disadari oleh para intelektual bahkan dalam konteks Islam, Umar Ibn Khatthab salah satu khaifah al-Rasyidin, menyatakan bahwa tali pengikat Islam akan putus seutas demi seutas jika kaum muslimin tidak mengerti sejarah (zaman jahiliyah). Dalam dunia Islam belajar sejarah sangat penting, setidaknya karena 4 hal, yaitu:

- a. Kewajiban muslimin untuk meneladani rasul. Karena itu rekaman tentang kearifan dan kebijaksanaan rasul adalah perlu.
- b. Alat untuk menafsirkan dan memahami ayat al-Qur'an dan teks hadits.
- c. Alat ukur sanad, artinya untuk menilai kualitas hadits maka diperlukan pengecekan kualitas dan kesinambungan setiap perawi.
- d. Untuk merekam peristiwa-peristiwa penting, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Hal ini dimaksudkan selain untuk diketahui dan diambil ibarat, juga untuk mengetahui apa yang diperbuat oleh Islam dan kaum muslimin sebagai katalisator proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan dan perkembangan budaya umat. Melalui sejarah orang bisa mengenal mengenal siapa dirinya.⁵⁵

Sejarah sebagai salah satu ilmu-ilmu sosial, tentunya mengkaji tentang segala perilaku manusia dari sisi kemunculan dan perkembangannya dari masa ke masa. Oleh karena itu tatkala sejarah digunakan sebagai sebagai pendekatan maka karakteristik yang paling menonjol adalah tentang signifikansi waktu dan prinsip-prinsip kesejarahan tentang indivisualitas dan perkembangan.

Dengan pendekatan sejarah harus disadari bahwa setiap orang adalah produk dari masa lalu dan selalu mengalami proses perubahan dan perkembangan secara berkesinambungan dalam satu mata rantai yang tak terputus. Perubahan dan perkembangan tersebut juga dipengaruhi banyak hal, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal artinya faktor-faktor dari manusia itu sendiri, baik berupa pembawaan ataupun aspek-aspek jasmaniah, psikologis, spiritual. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal di luar manusia, seperti: lingkungan sosial, lingkungan budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor politik, dan sebagainya.

Dengan pendekatan sejarah nantinya akan bisa dilacak semua situasi yang melahirkan suatu ide dari seorang tokoh, dapat pula

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui bahwa seorang tokoh dalam berbuat atau berpikir sesungguhnya dipaksa oleh keinginan-keinginan dan tekanan-tekanan yang bukan muncul dari dirinya sendiri saja, juga dapat dilihat bagaimana tindakan-tindakannya secara mendalam dipengaruhi tidak cuma oleh dorongan internal, tetapi juga eksternal.⁵⁶

2. Komunikasi dalam Islam

Etika Islam bersumber dari al-Quran dan hadis Rasulullah saw yang menjadi dasar etika Barat tentang perbuatan baik dan buruk, yang berbeda dari seorang ke orang lain. Sedangkan yang menjadi dasar etika Islamiah adalah iman dan taqwa kepada Allah SWT. Perbedaan yang sedikit itu apabila kita telusuri lebih lanjut dan dalam maka akan kita dapati bahwa perbedaan etika (akhlak) dalam Islam dan Barat pada dasarnya sedikit tetapi sangat mencolok.

Hal ini dikarenakan etika (akhlak) dalam Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang didasari dengan iman dan takwa kepada Allah swt. Sedangkan etika dalam pandangan Barat bertitik tolak pada akal pikiran manusia, yang dikhususkan kepada pandangan para ahli filsafat Barat tentang perbuatan baik-buruk.

Esensi dari al-Qur'an adalah etika, yang menjadi asas pedoman bagi manusia. Jadi seorang muslim haruslah memiliki etika. Menjadi

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim berarti telah ada kontrak tentang kepatuhan kita kepada-Nya. Dalam melaksanakan kepatuhan, setiap manusia harus mampu berkomunikasi dan dapat dikomunikasikan sesuai dengan norma (etika) sebagai cerminan manusia sempurna, baik, mulia dan beradab. Pemikiran dan praktek etika dalam masyarakat dewasa ini, khususnya yang berhubungan dengan komunikasi, perilaku media massa, opini publik dan interaksi sosial haruslah benar-benar mencerminkan ikatan normatif religius.⁵⁷

Di antara prinsip dalam etika komunikasi juga sudah dilukiskan dalam al-Qur'an dan hadis hal ini juga disinggung oleh Syukur Kholil dalam buku Antologi Kajian Islam dengan judul pembahasan; Komunikasi dalam Perspektif Islam diantaranya adalah sebagai berikut.⁵⁸

a. Memulai Pembicaraan dengan Salam.

Komunikator sangat dianjurkan untuk memulai pembicaraan dengan mengucapkan salam, yaitu ucapan "*Assalamu 'alaikum*". Hal tersebut disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya.

⁵⁷ Saodah Wok, *Teori-teori Komunika*s, (Kuala Lumpur: PTS Publications & Distributors SDN BHD, 2004), hlm. 190. Cet. I

⁵⁸ Syukur Kholil, "*Komunikasi dalam Perspektif Islam*" dalam Hasan Asari & Amroeni Drajat (ed), *Antologi Kajian Islam*, Cet. I, (Bandung: CitaPustaka Media, 2004) h. 253 -359.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِيَسْلِمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: – وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي

Terjemahan: “Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Hendaklah yang kecil memberi salam pada yang lebih tua, hendaklah yang berjalan memberi salam pada yang sedang duduk, hendaklah yang sedikit memberi salam pada yang banyak.” (*Muttafaqun ‘alaihi*) Dalam riwayat Muslim disebutkan, “Dan orang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan.”⁵⁹

b. Berbicara dengan Lemah Lembut

Komunikator dalam komunikasi Islam ditekankan agar berbicara secara lemah lembut, sekalipun dengan orang yang terang-terangan memusuhinya. Hal ini antara lain ditegaskan dalam Q.S. Thaha, 20:34-44.

⁵⁹ HR. Bukhari, N o. 3231 Muslim, No. 2160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لِّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ

يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

Terjemahan: “Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut”.⁶⁰

c. Menggunakan Perkataan yang Baik.

Disamping berbicara dengan lemah lembut, komunikator Islam juga harus menggunakan perkataan yang baik-baik yang dapat menyenangkan hati komunikan. Prinsip ini didasarkan kepada Firman Allah dalam Q.S .al-Isra’/17: 53.

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ

كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

Terjemahan: “Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku:

"Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di

⁶⁰ Kementerian Agama RI. Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata., hlm. 365

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia”.⁶¹

- d. Menyebut hal-hal yang baik tentang Komunikan.

Komunikan akan merasa senang apabila disebut hal-hal yang baik tentang dirinya. Keadaan ini dapat mendorong komunikan untuk melaksanakan pesan-pesan komunikasi sesuai dengan yang diharapkan komunikator.

- e. Nasehat yang Baik

Nasehat yang baik antara lain disebutkan dalam Q.S.an-Nahl [16]: 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahan: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih

⁶¹ Ibid., hlm.311

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.*⁶²

Adapun dalam hal ini dinyatakan dalam Q.S.AnNahl/16: 125. Ayat ini mengisyaratkan adanya tiga tingkatan manusia, yaitu kaum intelektual, masyarakat menengah dan masyarakat awam yang harus diajak berkomunikasi sesuai dengan keadaan mereka.

f. Menggunakan Bahasa dan Isi Pembicaraan yang Sesuai.

Perlu dalam hal ini menyesuaikan bahasa dan isi pembicaraan dengan keadaan komunikan.

g. Lebih Dahulu Melakukan Apa yang Dikomunikasikan.

Dalam komunikasi Islam, komunikator dituntut untuk melakukan lebih dahulu apa yang disuruhnya untuk dillakukan orang lain. Allah amat membenci orang-orang yang mengkomunikasikan sesuatu pekerjaan yang baik kepada orang lain yang ia sendiri belum melakukannya. Hal ini dikemukakan dalam Q.S.al-Saff/61: 2-3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ

تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

⁶² Ibid., hlm.298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.⁶³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator haruslah dimulai dari diri komunikator tersebut. Intinya ucapan dan perbuatan seorang komunikator harus sejalan dan diaplikasikannya di dalam kehidupan. Seorang komunikator yang menyampaikan kepada komunikan, tetapi ia sendiri tidak melakukan apa yang ia sampaikan bagaikan seorang dokter yang mengobati pasien yang sedang sakit padahal ia sendiri sakit.

h. Bersikap Jujur

Dalam al-Qur'an, jujur itu identik dengan amanah, tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, adil atau tidak memihak, tidak bertentangan antara ucapan dan perbuatan, serta mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan suatu informasi untuk disiarkan. Kejujuran dalam berkomunikasi, yakni menyampaikan pesannya secara benar dan berdasarkan fakta dan data tidak memutar

⁶³ Ibid., hlm. 497

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

balikkannya merupakan hal yang utama untuk diperhatikan bagi seorang muslim.

i. Pesan Akurat.

Penyampaian informasi yang tidak jelas sumbernya dan valid datanya adalah sangat potensial untuk menimbulkan fitnah. Maka dengan itu alQur'an secara tegas telah mengingatkan kepada kita agar sangat berhati-hati dan tidak terjebak kepada informasi bohong, hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

j. Bebas dan Tanggung Jawab.

Dalam kegiatan komunikasi Islam, komunikator mempunyai kebebasan dalam menerima dan menyampaikan informasi, baik secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Komunikator juga tidak dapat memaksakan kehendaknya agar pesan-pesan yang disampaikan, dapat diterima orang lain (komunikan). Pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai kebenaran sekalipun tidak dapat dipaksakan kepada orang lain, termasuk nilai-nilai agama.

k. Kritik Membangun.

Pesan-pesan komunikasi yang bersifat membangun sangat ditekankan dalam komunikasi Islam. Kritik membangun yang disampaikan oleh komunikator ataupun komunikan, dapat menjadi

bahan untuk perbaikan pada masa depan dan dapat menghindari pengulangan kesalahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia Sebagai Makhluk Politik

1. Fungsi dan Tujuan Utama Manusia

Manusia adalah bagian yang amat penting, dari sumber daya manusia (SDM) dari suatu negara, karena mereka berada dalam usia produktif, oleh karena itu mereka harus memiliki kualitas yang baik. SDM ini harus terus menerus ditingkatkan mutunya, baik yang menyangkut kualitas fisik, spiritual, dan kualitas kepemimpinan termasuk kepemimpinan keluarga, masyarakat, dunia usaha dan bangsa.

Adapun mengenai tujuan utama manusia dan fungsinya yang dimaksud adalah dengan perluasan, peningkatan, pembangunan, ekspansi. Arti kualitas adalah bobot, derajat, jenis, kadar, kaliber, kelas, mutu, nilai, kapasitas, karakter, status, peringkat, taraf, tingkat, dan sebagainya.⁶⁴ Tujuan utama manusia dalam suatu bangsa sangat menentukan perkembangan bangsa tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah dan akan terus melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

⁶⁴ Ekon Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.307

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, terutama dengan generasinya memiliki sumber daya yang potensial untuk mendukung keberhasilan pembangunan bangsa, usaha ini layak mendapat apresiasi walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Beberapa pemikiran tentang pengembangan kualitas manusia dalam perspektif Islam berikut ini patut menjadi pertimbangan.

Teori mengenai tujuan utama dalam perkembangan manusia adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), hal ini dapat dibagi atas beberapa jenis pengembangan diantaranya seperti.⁶⁵

- a. Pengembangan Kualitas Fisik
- b. Pengembangan Kualitas Spiritual
- c. Pengembangan Kualitas Intelektual
- d. Pengembangan Kualitas Kepemimpinan

Tugas Utama Manusia

Allah SWT menciptakan manusia dengan tujuan tertentu; tidak sia-sia, tidak main-main. Ada empat kata kunci dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan tugas utama manusia di bumi, yakni *ibadah*, *khalīfah*, *imārah* dan *imāmah*. Allah SWT menegaskan bahwa Dia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah al-Dzariyat ayat 56.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pendidikan, Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 365

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

Terjemahan : *Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*⁶⁶

Sebelum penciptaan manusia pertama, Nabi Adam, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, bahwa Dia hendak menciptakan khalifah di bumi, Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 30.

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

Terjemah: *“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*⁶⁷

Manusia sebagai hasil kreasi Allah SWT yang paling baik dan sempurna. Kesempurnaan manusia tentunya tidak hanya terletak pada dimensi jasadiyahnya semata; justru melalui dimensi rohaniyahnya manusia akan senantiasa bisa bertahan pada posisinya sebagai makhluk yang terbaik. Pengembangan pada sisi jasmaniahnya semata hanya akan

⁶⁶ Kementerian Agama RI. *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata.*, hlm. 523

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 6

menjatuhkan manusia ke tempat yang paling rendah (*asfala sāfilīn*). Pada tataran ini, karakter manusia tidak bisa dibedakan dengan karakter binatang yang hidupnya hanya untuk mati, yang oleh karenanya, kehidupannya hanya didedikasikan untuk hidup itu sendiri. Sebaliknya, manusia mati untuk hidup, sehingga hidupnya harus didedikasikan untuk mengabdikan kepada Yang Mahahidup.⁶⁸

Di sinilah manusia dituntut untuk mengembangkan dimensi rohaniannya. Pengembangan dimensi rohani, menurut Quraish Shihab, akan melahirkan tiga daya: daya nalar, daya kalbu, dan daya hidup. Dengan mengasah daya nalar lahir kemampuan ilmiah; dengan mengasah daya kalbu lahir antara lain iman dan moral yang terpuji; dan dengan menempa daya hidup tercipta semangat menanggulangi setiap tantangan yang dihadapi.⁶⁹

Karakteristik Manusia

Karakter menurut para ahli, sebagaimana dikutip oleh Soemarsono, adalah kumpulan tata nilai yang mewujud dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap. Karakter merupakan aktualisasi potensi dari dalam dan internalisasi nilai-nilai moral dari luar yang menjadi bagian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pendidikan, Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 131

⁶⁹ M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, dalam www.psq.co.id, diakses pada Selasa, 8 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepribadian seseorang. Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatrit dalam diri seseorang melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan, yang menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku. Karena karakter harus diwujudkan melalui nilai-nilai moral yang dipatrikan agar menjadi semacam nilai intrinsik dalam diri yang akan melandasi sikap dan perilaku, tentu karakter tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk, ditumbuhkembangkan, dan dibangun.⁷⁰

Keterkaitan antara fitrah, karakter, dan perilaku sebagai suatu proses bisa digambarkan sebagai berikut: berawal dari fitrah manusia yang mengandung sifat-sifat dasar yang diberikan oleh Tuhan dan merupakan potensi yang dapat memancar dan ditumbuhkembangkan. Dalam hal ini, fitrah dapat dianalogikan dengan sebuah batu permata yang belum terbentuk, yang perlu dipotong, diasah, dan digosok agar dapat mengeluarkan pancaran sinarnya. Memotong, mengasah, dan menggosok adalah wujud dari pembangunan karakter, karena ada pengaruh lingkungan, ada upaya mengaktualisasikan potensi dari dalam, serta adanya internalisasi nilai-nilai dari luar. Ini yang akan menghasilkan karakter atau batu permata yang bersinar secara cemerlang. Karakter inilah yang akan melandasi sikap dan perilaku seseorang yang dapat

⁷⁰ Soemarsono Soedarsono, "Membangun Kembali Jati Diri Bangsa: Arti dan Peran Penting Karakter Hasrat untuk Berubah," dalam Harian Umum Pelita, edisi 20 Juli 2009.

menghasilkan tampilnya perilaku baik yang memiliki daya juang untuk mencapai suatu tujuan yang mulia.⁷¹

Jadi, seorang yang berkarakter tidak cukup hanya sebagai seseorang yang baik saja, melainkan mampu menggunakan nilai-nilai kebaikan itu melalui suatu daya juang untuk mencapai tujuan mulia yang dicanangkan. Karenanya, “karakter” berbeda dari “temperamen”. Temperamen merupakan corak reaksi seseorang terhadap berbagai rangsangan dari luar dan dari dalam. Ia berhubungan erat dengan kondisi biopsikologi seseorang sehingga sangat sulit diubah karena ia dipengaruhi oleh unsur hormon yang bersifat biologis.

Para psikolog membagi temperamen manusia ke dalam empat jenis, yaitu koleris, sanguinis, melankolis, dan phlegmatis. Seorang koleris adalah orang yang berjiwa pemimpin, berani, tegas, dan kadang sedikit otoriter. Sanguinis adalah orang yang pandai bergaul, suka keramaian dan pesta. Seorang melankolis lebih suka menyendiri dan menghabiskan waktu berjam-jam di kamar; sangat terpengaruh oleh emosi. Phlegmatis adalah orang yang cinta damai, tidak suka konflik, sekaligus orang yang tidak acuh meskipun hatinya sebenarnya peduli terhadap orang lain.⁷²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pendidikan, Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 133

⁷² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*, dalam www.psq.co.id, diakses pada Selasa, 11 Januari 2021, pukul 15:12 WIB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tetapi faktor ketidakacuhan itu seringkali membuat ia dianggap sebagai pribadi yang tidak peduli. Meski begitu, temperamen manusia seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi antara keempat temperamen dasar. Seseorang tidak mungkin seorang koleris murni, tetapi terkadang dipengaruhi juga oleh sifat melankolis sehingga temperamennya menjadi koleris-melankolis. Di sisi lain, seorang phlegmatis seringkali mempunyai sifat melankolis sehingga digolongkan sebagai phlegmatis-melankolis.⁷³

Dengan demikian, karakter terpuji sejatinya merupakan hasil internalisasi nilai-nilai agama dan moral pada diri seseorang yang ditandai oleh sikap dan perilaku positif. Karena itu, ia sangat terkait dengan kalbu. Bisa saja seseorang memiliki pengetahuan yang dalam, tetapi tidak memiliki karakter terpuji. Sebaliknya, bisa juga seseorang amat terbatas pengetahuannya, namun karakternya amat terpuji. Memang, ilmu tidak mampu membentuk akhlak atau iman; ia hanya mampu mengukuhkannya. Kendatipun, ilmu mampu mengasuh kalbu, mengasah nalar, dan mengokohkan karakter seseorang.

Dalam pandangan Islam, manusia merupakan entitas yang unik. Keunikannya terletak pada wujudnya yang multidimensi, bahkan awal penciptaannya didialogkan langsung oleh Allah SWT dengan para malaikat

⁷³ Sutanto Windura, "Panduan Manajemen Otak Untuk Kepastian Sukses," dalam www.rumahgw.com, diakses pada Selasa, 11 Januari 2021, pukul 15:12 WIB.

sehingga jadilah manusia makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna di muka bumi ini. Karena kesempurnaan dan kemuliaannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan yang menyebabkan manusia berhak mengungguli makhluk lainnya.

Di antara keistimewaan-keistimewaannya adalah diangkatnya manusia sebagai khalifah di bumi. Manusia merupakan makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai medianya (*animal symbolicum*); manusia mempunyai motivasi dan kebutuhan untuk bersosial sehingga dapat mengembangkan peradaban (*zoon politikon*); manusia merupakan makhluk yang cenderung beragama (*homo relegiosus*); manusia juga mempunyai keluwesan sifat yang selalu berubah melalui interaksi pendidikan (*animal educandum*).⁷⁴

Namun demikian, manusia sebagai makhluk justru lebih sulit memahami dirinya sendiri daripada memahami makhluk lain seperti hewan dengan berbagai jenisnya. Dalam hal ini A. Carrel dalam *Man the Unknown*, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, menyatakan, “Meskipun manusia telah mencurahkan perhatian dan usaha yang sangat besar untuk mengetahui hakikat dirinya, kendatipun kita memiliki perbendaharaan yang cukup banyak dari hasil penelitian para ilmuwan, filosof, sastrawan, dan para ahli di bidang keruhanian sepanjang masa ini,

⁷⁴ M. Slamet Yahya, *Pendidikan Islam dalam Pengembangan Potensi Manusia*, Jurnal Asania, Vol. 12, No. 2, 2007, hlm.. 164.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tapi kita hanya mampu mengetahui beberapa segi tertentu dari manusia. Kita tidak mengetahui manusia secara utuh. Yang kita ketahui hanyalah bahwa manusia terdiri dari bagian-bagian tertentu, dan ini pun pada hakikatnya dibagi lagi menurut tata cara kita sendiri. Pada hakikatnya, kebanyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang mempelajari manusia kepada diri mereka hingga kini masih tetap tanpa jawaban.⁷⁵

Kesulitan memahami manusia ini dikarenakan adanya keterlambatan manusia sendiri dalam memahami dirinya, ketika manusia pada awalnya lebih dulu dan lebih suka menyelidiki alam materi ketimbang dirinya sendiri. Keterlambatan ini juga dikarenakan akal manusia memang lebih cenderung memikirkan sesuatu yang tidak kompleks; dan yang pasti, kompleksitas manusia itu sendiri—yang terdiri dari jasad dan roh, sisi luar dan sisi dalam—membuat pengertian tentang manusia masih menjadi misteri dan kajian tentangnya terus dilakukan tanpa henti.

Potensi Manusia

Manusia adalah makhluk yang berpotensi untuk dididik secara baik dan berkelanjutan. Ia memiliki tubuh yang sempurna, memiliki berbagai potensi yang siap diaktualisasikan dalam kehidupan seperti potensi intelektual, potensi sosial, potensi moral, dsb. yang diperlukan dalam mengarungi dan mengembangkan kehidupan di dunia ini. Hal ini sudah

⁷⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, cet. III, Juni 1996), hlm. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tampak sejak manusia diciptakan pertama kali, ia telah menunjukkan kecerdasan melebihi makhluk-makhluk Allah SWT yang ada saat itu. Nabiyyullāh Adam mampu menyebutkan nama benda-benda yang ada di sekelilingnya setelah diajari oleh Allah SWT.⁷⁶

Manusia lahir ke dunia memang tanpa mengerti apa-apa, meskipun diberikan modal akal, indera, hati, dsb. Potensi-potensi yang dibawa lahir dapat teraktualisasi ketika manusia memanfaatkan modalitasnya dalam berinteraksi dengan alam lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan personal (sosial). Pada awal kehidupannya manusia lahir tanpa pengetahuan apa-apa lalu dengan melalui indera (interaksi dengan lingkungan) sedikit demi sedikit transformasi pengetahuan berlangsung. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam Surah an-Nahl ayat 78.

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

Terjemah: “Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur”.⁷⁷

Apa yang ditangkap oleh indra, khususnya pendengaran (*as-Sam*) dan penglihatan (*al-Absār*), dipahami dan dicamkan pula oleh hati nurani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pendidikan, Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 3

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Terjemah Tafsir Per Kata*, hlm. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan hasil belajar yang didapat manusia dalam kehidupannya. Sebagai modal awal manusia diberi insting (*garīzah*) oleh Allah untuk mengawali kehidupannya di alam yang sama sekali berbeda dengan alam rahim yang gelap gulita tanpa kesadaran personal. Insting adalah kemampuan yang dapat dilakukan tanpa harus melalui proses pembelajaran, seperti menangis ketika lahir, menyusu, tertawa, dan sebagainya. Bahwa kemudian, kapan, di mana, dan dalam suasana apa kita menangis atau tertawa semuanya dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan.⁷⁸

Selain insting sebagai modal awal, semuanya masih berupa potensi-potensi yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Interaksi dengan lingkungan melalui instrumen panca indera dan mekanisme internal dalam diri manusia melahirkan pengalaman dan pengetahuan baru yang secara terus menerus terasosiasi dengan pengalaman dan pengetahuan yang sudah ada. Pada tataran ini peran lingkungan begitu penting dalam membentuk pengalaman dan pengetahuan yang kelak boleh jadi mengkristal sebagai sikap hidup. Wajar apabila Rasulullah SAW mengingatkan kita betapa pentingnya peran lingkungan dalam membentuk kepribadian seorang anak manusia di awal kehidupannya, yang direpresentasikan oleh kedua orang tua.

⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pendidikan, Pembangunan Karakter, Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, hlm. 5

Perkembangan dan aktualisasi itu sangat tergantung pada konektivitas dan intensitas antara potensi yang bersifat bawaan dengan apa yang diterima dari lingkungan hidup manusia. Potensi-potensi yang dibawa sejak lahir perlu diaktualisasikan dan dioptimalisasikan dengan baik agar sumber daya manusia tampil dengan kinerja terbaiknya. Beberapa potensi yang perlu dikembangkan antara lain: potensi spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan potensi jasmaniah. Manusia membawa lahir secara genetika potensi-potensi ini untuk dikembangkan dan diaktualisasikan sebagai bagian dari dinamika hidupnya di dunia ini. Potensi spiritual telah terjadi sejak perjanjian primordial antara ruh manusia dengan Tuhannya, ketika ruh menyatakan kesaksian untuk menuhankan hanya Allah SWT.⁷⁹

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang didapat dalam tesis ini fokus pada perdebatan mengenai konsep Jihad. Menurut pengamatan penulis, dari pengamatan penulis, penulis menemukan:

1. Tesis (2021) dari Muhammad Heri Hamdani yang berjudul Pengaruh Kondisi Sosial Politik Terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Sayyid Quthb dan Ibnu Katsir Tentang Jihad. Lingkungan sosiopolitik yang berbeda dari kedua pakar tersebut memunculkan

⁷⁹ Ibid., hlm 7.

interpretasi yang berbeda tentang jihad. Tafsir jihad Ibnu Katsir seringkali menyamakannya dengan aktivitas al- Difâ'/pertahanan diri (self-defense), karena jihad merupakan bentuk protes terhadap penindasan umat Islam. Sayyid Quthb, di sisi lain, lebih suka melihat jihad sebagai tindakan agresif, karena menurutnya, itu ofensif untuk menyebarkan kebenaran, dakwah, dan rahmat Allah kepada semua orang.⁸⁰

2. Jurnal karya Anggi Wahyu Ari yang berjudul "Jihad Menurut Ibnu Katsir Di Dalam Tafsîr AlQur'ân Al-'Azhîm" Jurnal Nur El-Islam vol. 1, no 1 april 2014. Banyak interpretasi Ibn Kathir tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki nada jihad dilaporkan dalam jurnal ini. Sesuai dengan judul penelitian ini, secara eksklusif membahas pemahaman Ibnu Katsir tentang jihad dan tidak berusaha untuk membandingkannya dengan para penafsir lainnya. Dari sini, jelas bahwa studi penulis berbeda dalam hal mereka membandingkan pandangan Sayyid Qutb dan Hamkax tentang jihad dan melihat lebih dekat pada keadaan sosial politik di sekitar keduanya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Reslawati pada tahun 2009 dalam bentuk jurnal yang berjudul "Dinamika Pemaknaan Jihad di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur: Respon Masyarakat terhadap Gerakan Jihad Amrozi Cs."⁸¹ Penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁰ Muhammad, M (2021) *The mystery of the drowning of Kan 'ān, the son of Nūḥ: Criticism of Shahrur's thought. Ilmu Ushuluddin*

⁸¹ Reslawati, "Dinamika Pemaknaan Jihad di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur: Respon Masyarakat terhadap Gerakan Jihad Amrozi Cs.", Jurnal Multikultural & Multireligius, Vol. VIII No. 32(Desember, 2009), 140

memaknai jihad yang dilakukan oleh Amrozi CS. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah bahwa komunitas masyarakat di Desa Tenggulun pada umumnya memaknai jihad secara beragam dan berbeda dengan apa yang di fahami oleh Amrozi dan Muchlas. Mereka ada yang memaknai jihad itu adalah bersungguh-sungguh, jihad itu bersifat kontekstual, ada jihad di bidang pendidikan, jihad menafkahi keluarga, jihad membantu anak-anak yatim piatu, jihad melawan hawa nafsu. Namun ada juga sebagian masyarakat tidak memahami makna jihad, bahkan mereka tidak ambil peduli dengan apa yang telah dilakukan oleh Amrozi Cs, apakah itu jihad atau tidak, ataukah teroris atau bukan. Mereka juga tidak faham apa arti *Qital*, *Ghazwah*. Yang mereka fahami bahwa apa yang dilakukan oleh Amrozi Cs menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, tokoh agama, serta aparat di Desa Tenggulun pada umumnya beranggapan apa yang dilakukan Amrozi Cs bukanlah jihad. Menurut mereka jihad itu harus ada syarat-syaratnya seperti harus ada musuh, harus ada yang mengomandoi yaitu kepala negara dan dalam suasana perang. Sementara kejadian bom Bali menimpa orang-orang yang sedang bersantai dan tidak bersalah yang jadi korban pengeboman, termasuk juga ada orang Islamnya yang jadi korban. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Reslawati memfokuskan pada respon masyarakat desa Tenggulun mengenai jihad yang dilakukan oleh Amrozi, sedangkan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang saat ini ialah memfokuskan pada keluarga dikarenakan menurut peneliti keluarga ialah orang yang sangat dekat dan sangat mengetahui bagaimana latar belakang serta kebiasaan Amrozi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Saidurrahman pada tahun 2012 dalam bentuk jurnal yang berjudul “Fiqih Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh ORMAS Islam Sumatera Utara)”.⁸² Penelitian ini membahas tentang bagaimana jihad dan terorisme dalam perspektif tokoh organisasi masyarakat Islam di Sumatera Utara, hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut ialah Jihad merupakan suatu aturan bahkan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam. Dalam al-Qur`an, term jihad terulang sebanyak empat puluh satu kali dalam berbagai bentuk kalimat. Jihad bermakna konsep dasar bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Namun, jihad sering disalahartikan dan dikonotasikan pada hal yang buruk, memiliki kesan kasar, dan bahkan tidak berperikemanusiaan. Karenanya, mendudukan makna dan penempatan jihad dalam Islam ini mendesak dan penting. Sumatera Utara, daerah yang menjadi tempat ditangkapnya sejumlah teroris, sering dipersepsi sebagai daerah teroris. Sebuah klaim yang membuat berang umat Islam yang mayoritas di Sumatera Utara. Tokoh-tokoh serta para pakar hukum Islam Sumut banyak yang mengutuk aksi pemboman di Indonesia sebab cara-cara yang sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan dan sangat tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸² Saidurrahman, Fiqih Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh ORMAS Islam Sumatera Utara), Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46. No. 1 (Juni 2012), 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beralasan jika aksi tersebut dikaitkan dengan jihad. Kebanyakan mereka bisa memahami mengapa aksi pemboman atas nama Islam dan jihad tersebut dilakukan, sebab ada perasaan tertindas dan perlakuan tidak adil terhadap umat Islam dunia, hingga ada upaya-upaya yang timbul untuk mengatasinya dengan cara-cara yang radikal. Secara organisasi Islam di Sumut, belum ada mengeluarkan statemen atau semacam fatwa menanggapi aksi pemboman di Indonesia, namun pada dasarnya sangat tidak setuju dan mengutuk aksi pemboman di Indonesia yang dikaitkan dengan jihad. Bahwa aksi pemboman yang terjadi di Indonesia bukan berarti dapat membuat Islam menjadi tinggi tetapi hanya akan mencoreng wajah umat muslim dunia, sebab terkesan Islam mengajarkan tindakan kekerasan. Padahal, aksi tersebut hanyalah perbuatan sebagian kecil orang yang belum sepenuhnya memahami Islam. Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah objek dari penelitian, dimana peneliti mengambil perspektif dari keluarga sedangkan pada penelitian diatas, Saidurrahman menggunakan Tokoh Ormas sebagai objek dan juga informan yang dipilih. dan dari data penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya persetujuan melakukan jihad dengan melakukan aksi pengeboman. Sedangkan dari data yang dilakukan oleh peneliti bahwa informan menyetujui aksi jihad yang dilakukan dengan cara pengeboman.

5. Tulisan dalam bentuk buku salah satunya, buku dengan judul Jihad Dalam Al-Qur'an, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Chirzin. Menurut beliau

umat Islam kini hidup di zaman yang jauh berbeda dengan zaman nabi saw. Untuk itu diperlukan upaya pemahaman kembali konsep jihad dalam al- Qur'an dan Sunnah guna mengaktualisasikan kembali jihad pada era sekarang.⁸³

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara mendalam rekonstruksi konsep jihad politik berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, khususnya dalam implementasinya terhadap ayat amar ma'ruf nahi munkar. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatan analitis terhadap metode istinbat hukum Wahbah Az-Zuhaili, yang mengintegrasikan dimensi teologis, hukum, dan sosial-politik dalam memahami jihad politik. Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili yang diakui sebagai salah satu representasi intelektual Muslim kontemporer memberikan landasan bagi pengembangan konsep jihad politik yang relevan untuk menjawab tantangan zaman.

Penelitian ini juga menonjolkan perspektif baru tentang bagaimana jihad politik dapat dipahami sebagai upaya transformasi sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam, tanpa terjebak pada narasi kekerasan atau ekstremisme. Dengan mengaitkan jihad politik secara langsung dengan amar ma'ruf nahi munkar, penelitian ini menawarkan pandangan bahwa jihad politik bukan hanya tindakan melawan kemungkaran, tetapi juga menjadi instrumen proaktif dalam membangun tatanan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

⁸³ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an* Cet ke-3 (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam menghubungkan konsep jihad politik dengan tantangan sosial-politik modern, termasuk pluralisme, globalisasi, dan konflik nilai. Penelitian sebelumnya sering membahas jihad politik dalam konteks doktrinal atau historis, tetapi penelitian ini menyoroti relevansi konsep tersebut dalam dinamika kontemporer, menjadikannya lebih aplikatif.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus akademik tentang jihad politik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis yang dapat diterapkan oleh aktivis, pemimpin, dan pembuat kebijakan dalam menjalankan amar ma'ruf nahi munkar secara damai, efektif, dan sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas baik dalam aspek konseptual maupun aplikatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah pendekatan yang sistematis dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Metode disandingkan dengan frase *logos* yang bermakna ilmu atau pengetahuan, maka metodologi berarti bagaimana melakukan suatu dengan hati-hati guna mencapai suatu target yang telah ditetapkan.⁸⁴ Metode penelitian merupakan bidang ilmu yang mempelajari cara menggunakan metode untuk menemukan kebenaran.

Metode juga dapat diartikan berupa prosedur atau tahapan dengan langkah-langkah yang sistematis guna menemukan target sesuatu.⁸⁵ Penelitian dapat diartikan yaitu berupa usaha atau pekerjaan untuk mengumpulkan informasi (*knowledge*) atau membentuk ilmu (*science*) dengan menerapkan metode atau teknik tertentu menurut prosedur yang sistematis. Oleh karena itu, metode penelitian adalah memaparkan langkah-langkah penelitian secara jelas dan sistematis.⁸⁶

⁸⁴ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm.1.

⁸⁵ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju: 2002), hlm. 25

⁸⁶ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 1V*, (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000), hlm. 5.

A. Jenis Penelitian

Adapun bentuk/jenis dalam tesis ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif,⁸⁷ serta jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*.⁸⁸ Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang rekonstruksi konsep jihad politik berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna-makna yang tersembunyi dalam teks Al-Qur'an serta memahami nilai-nilai teologis atau moral yang terkandung dalam konsep tersebut.

Metode ini akan melakukan analisis deskriptif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan konsep jihad politik. Tujuannya adalah untuk menggambarkan karakteristik jihad politik yang ditemukan dalam teks, termasuk konteks, peran, dan pesan yang dapat ditarik dari peranannya dalam tafsir ayat-ayat *amr m'ruf nahi munkar*.

Adapun metode tafsir yang dipakai adalah metode tafsir *maudhu'i*, interpretasi dari ayat-ayat al-Qur'an, yang menyajikan analisis dari aspek berdasarkan tema sentral dengan pemikiran dan kebijaksanaan dan menjelaskan tujuan umum dari judul sentral. Metode *maudhu'i* juga merelevansikan berbagai masalah antara ayat satu sama lain dan dengan munasabahnya, sehingga ayat-

⁸⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*,. hlm.11.

⁸⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

ayat dari masalah yang berbeda membentuk satu kesimpulan yang tak terpisahkan.⁸⁹

B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu peneliti yang memberikan data terkait pembahasan yang diteliti dalam beberapa kitab suci, baik berupa arsip, buku teori, opini, pembahasan, undang-undang, maupun bentuk lain yang berkaitan dengan problematika penelitian. Adapun sumber data yaitu terdiri dari data primer, dan sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Data primer adalah data yang terkait langsung dengan masalah yang dijelaskan dalam tugas ini. Data primer ini berasal dari sumber terpenting, yaitu tafsir yang berkaitan, diantaranya kitab Tafsir Al-Munir Syarah Syairat Aqidah wal Manhaj dan Fiqh Islami wa Adillatuhu.

Data Sekundernya adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder diantaranya seperti kitab-kitab penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku-buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁹⁰ Yaitu diantaranya buku-buku *Sirah nabi dan rasul*, dan *Jinayah wal Siyasah*, dan *Jihad Fi Islam*.

Data Tersier merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, Ensiklopedia, Ulumul

⁸⁹ M. Quraish Syihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 87.

⁹⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-94.

Qur'an, Ushul At-Tafsir, Qowaid Tafsir, Uslub al-Qur'an dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data berupa langkah paling penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data menunjukkan tahapan dan metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan arah pendekatan pembahasan yang akan diteliti.
2. Mengumpulkan ayat yang berhubungan dengan kajian.
3. Data akan dikumpulkan melalui analisis teks Al-Qur'an, dengan meneliti ayat-ayat yang berhubungan dengan konsep Jihad. Selain itu, pengumpulan data akan mencakup identifikasi petunjuk stilistika yang terkait dengan karakter tersebut.
4. Mengumpulkan hadits-hadits Nabi yang berkaitan dengan tema kajian tersebut. Menghimpun pandangan ulama tafsir yang berkaitan dengan kajian, dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah disebutkan sebelumnya.

D. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, akan dibahas dan dikaji dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif berupa *content analysis*, berdasarkan pendekatan metode tafsir tahlili. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Analisis terhadap makna dalam ayat yang telah ditentukan, yang juga berkaitan dengan tema sentral dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan melihat kepada sebab turunnya ayat (jika ada), juga

keterkaitan(*munasabah*)nya dengan ayat sebelum atau sesudahnya, serta konteks situasi dan suasana social zaman Nabi saat ayat tersebut diturunkan.

Analisis terhadap pandangan para *mufasssir* dan ulama *fiqhiyah* dalam masalah syariat yang terkandung, serta mentarjih diantara beberapa pendapat dengan menggunakan kaidah tafsir dan kaidah fiqhiyah.

Menyimpulkan kesimpulan atas karakteristik dari seluruh ayat yang berkaitan menurut para *mufasssir*, dan menyimpulkannya dalam bentuk dan kajian kasus serta permasalahan kontemporer.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai Rekonstruksi Konsep Jihad Politik dalam Implementasi Terhadap Ayat Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, maka dapat disimpulkan beberapa poin dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an, khususnya yang terdapat dalam Surah Al-Hajj (22:39), An-Nisa (4:95), At-Taubah (9:41), dan Al-Baqarah (2:218), memberikan pandangan yang beragam terkait makna dan implementasi jihad dalam konteks sosial-politik. Jihad di dalam Al-Qur'an dapat dimaknai sebagai perjuangan fisik, namun juga lebih luas sebagai perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan melawan kezaliman. Dalam Surah Al-Hajj (22:39), jihad dipahami sebagai izin untuk berperang dalam mempertahankan diri dan keadilan setelah kaum Muslimin dizalimi. Surah An-Nisa (4:95) menunjukkan bahwa jihad dengan harta dan jiwa lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya duduk tanpa alasan yang sah, mengajak umat untuk aktif berjuang dalam memperjuangkan keadilan sosial. Di sisi lain, Surah At-Taubah (9:41) mengingatkan umat Islam untuk berjihad, baik dalam kondisi mudah maupun sulit, dengan mengorbankan harta dan jiwa demi kebenaran. Sedangkan dalam Surah Al-Baqarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2:218), jihad dihubungkan dengan iman dan hijrah, menegaskan bahwa jihad adalah bagian dari perjuangan untuk mendapatkan rahmat Allah. Secara keseluruhan, jihad dalam konteks politik Islam mencakup upaya memperjuangkan nilai-nilai Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan berpartisipasi aktif dalam menciptakan sistem yang adil, baik melalui perjuangan fisik maupun peran serta dalam kebijakan sosial dan politik. Oleh karena itu, jihad tidak hanya terbatas pada perang fisik, tetapi juga pada perubahan sosial yang melibatkan kontribusi aktif dari umat Islam dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

2. Implementasi jihad politik dalam konteks Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah bahwa jihad, yang dalam pemahaman Wahbah Az-Zuhaili tidak terbatas pada peperangan, harus dipahami sebagai suatu kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah keburukan. Jihad dalam arti luas mencakup perjuangan dalam mempertahankan Islam dan menyebarkannya melalui cara damai, seperti dialog dan dakwah, bukan melalui pemaksaan atau kekerasan. Az-Zuhaili menekankan bahwa jihad di dalam Islam lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik, serta harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kedamaian. Ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, dan bahwa perang hanya diperbolehkan dalam konteks membela diri. Jihad politik, yang merupakan bagian dari Amar Ma'ruf Nahi Munkar, berfokus pada upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam politik, dengan memilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin yang adil dan mendorong kebijakan yang berpihak pada umat. Selain itu, jihad politik juga melibatkan perjuangan untuk mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, seperti melalui program pemberdayaan masyarakat dan pendidikan. Tantangan terbesar dalam jihad politik kontemporer adalah menghindari radikalisasi dan kekerasan, yang sering dikaitkan dengan perjuangan politik, serta membangun dialog dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencapai perubahan yang damai dan konstruktif. Oleh karena itu, jihad politik harus selalu dilaksanakan dengan prinsip kedamaian dan keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya rahmatan lil-‘alamin.

B. Saran

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kesalahpahaman terkait jihad politik, diperlukan upaya yang lebih maksimal dalam menyebarkan pemahaman yang lebih luas tentang jihad dalam konteks yang damai. Institusi pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, perlu memasukkan kajian tentang jihad yang sejalan dengan prinsip rahmatan lil-‘alamin, sehingga pemahaman yang salah mengenai jihad, yang mengarah pada kekerasan, dapat diminimalisir.
2. Para ulama dan cendekiawan Islam harus memperkuat peran mereka dalam menjelaskan dan mengembangkan konsep jihad politik yang sejalan dengan prinsip amar makruf nahi munkar, terutama dalam menghadapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

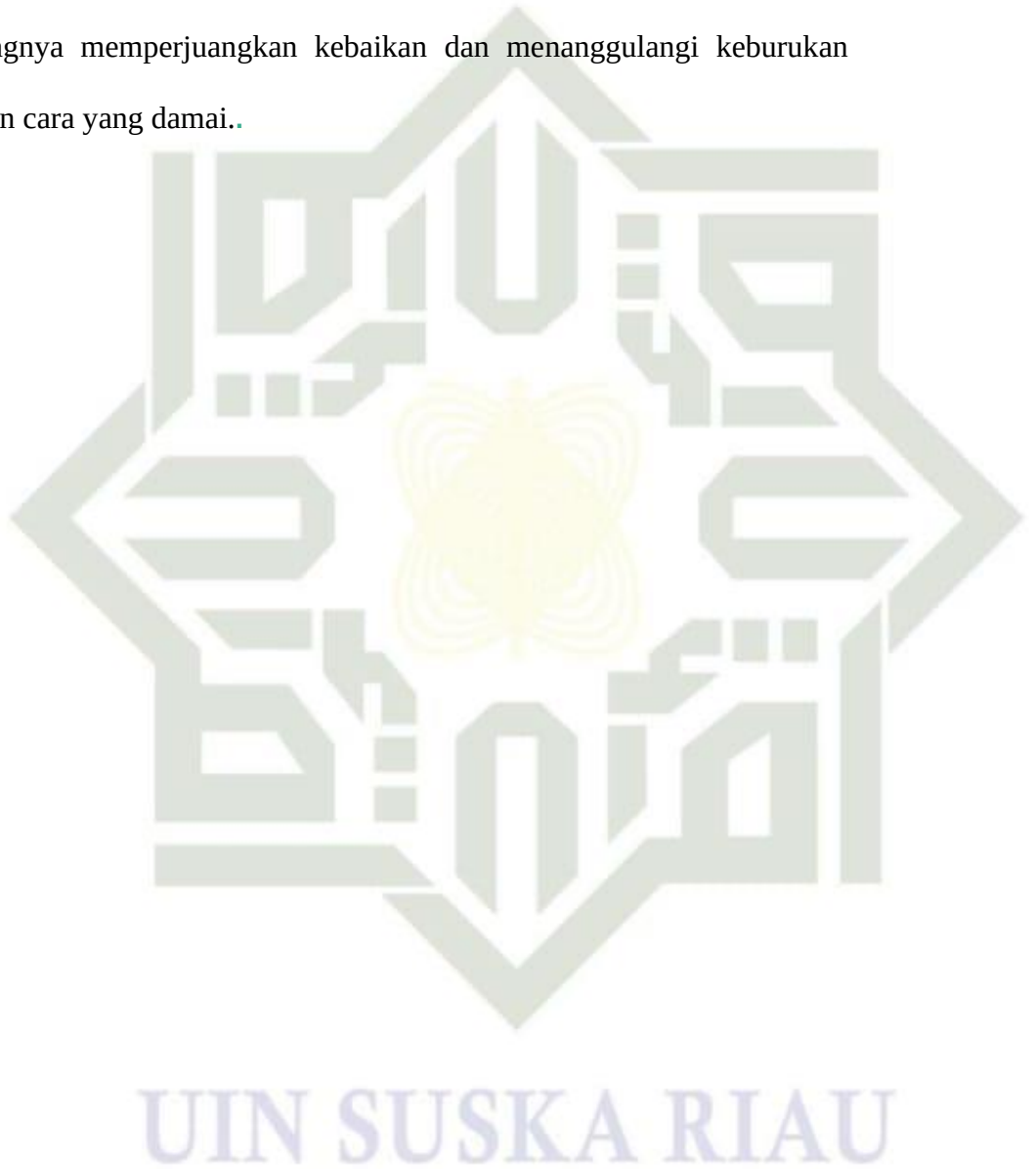
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks. Pendekatan yang menggunakan metodologi yang komprehensif, seperti yang ditawarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili, perlu lebih banyak diterapkan dalam diskursus publik.

3. Untuk menerapkan jihad politik secara damai, penting untuk memfasilitasi dialog antar-umat beragama dan antar kelompok politik yang berbeda. Hal ini akan menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan pandangan, serta mencari solusi bersama dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan politik tanpa melibatkan kekerasan.
4. Implementasi jihad politik dalam praktik harus memperhatikan keadilan sosial dan politik, termasuk penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan umat dan masyarakat. Pemerintah dan lembaga-lembaga hukum harus memperkuat sistem peradilan yang transparan dan adil untuk mengatasi ketidakadilan serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.
5. Salah satu langkah penting dalam rekonstruksi jihad politik adalah dengan mendorong penguatan etika dan moralitas dalam dunia politik. Para pemimpin dan pengambil kebijakan perlu mengedepankan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil, dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam mengelola urusan negara.
6. Dalam jihad politik, sangat penting untuk mengutamakan pendekatan inklusif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Melalui program-

program pemberdayaan, pendidikan, dan advokasi, umat Islam dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan, tanpa harus menempuh jalan kekerasan. Hal ini sejalan dengan pemahaman Wahbah Az-Zuhaili mengenai pentingnya memperjuangkan kebaikan dan menanggulangi keburukan dengan cara yang damai..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqî, M. F. (1991). *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur'an al-Karîm*. Dar al-Hadits.
- Abd Muin Salim, dkk. (2011). *Metodologi Penelitian Tafsir*. Pustaka al-Zikra.
- Ahmad bin Hanbal. (n.d.). *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Retrieved November 14, 2024, from <https://ahmadbinhanbal.wordpress.com/tafsir-al-munir-fi-al-aqidah-wa-asy-syariah-wa-al-manhaj.html>
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: al-Munawwir.
- Al-Ashfahani, A. R. (2017). *al-Mufrodat Fi Ghoribil Qur'an* (A. Zaini Dahlan, Trans.). Khazanah Fawaid.
- al-Baydhawi, A. B. A. al-Q. (n.d.). *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Tanwîl* (Vol. IV). Dar Ihya' al-Turath al-'Araby.
- Ali, A. Y. (1993). *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (A. Audah, Trans.). Pustaka Firdaus.
- al-Mubarakfurî, S. S. (2010). *Sirah Nabawiyyah* (K. Suhardi, Trans.). Pustaka al-Kautsar.
- Al-Tayyeb, A. (2016). *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahfahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah Jahiliyah, Dan Ekstrimitas*. Lentera Hati.
- Amaarah, M. (2005). *As-Samahah al-Islamiyyah Haqiqatu al-Jihad wa al-Qital wa al-Harbi*. Maktabah as-Sarawi ad-Dauliyyah.
- Arifin, I. (2019). *Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, 2(2).
- Armstrong, K. (2001). *Holy War: The Crusades and Their Impact on Today's World*. Anchor Books.
- At-Thabari, I. J. (1994). *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'ân* (Vol. V). Muassasah al-Risa.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*. Paramadina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* (Vol. 1, 4th ed.). Dar al-Firk.
- Az-Zuhaili, W. (1998). *Tafsir Al-Munir fi Al- 'Aqidah wa Al-Syar' iyyah wa Al-Manhaj* (Vol. 30). Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili, W. (2004). *al-Islam wa al-Qanun ad-Dauli*. Jurnal Mukhtarat min al-Jumlati ad-Dauliyyah min Solib al-Ahamar, Islam Abad, 30 September.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam wa Adillathu* (A. H. Al-Kattani, Trans.). Gema Insani.
- Baidan, N. (2005). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Bonney, R. (2004). *Jihâd from Qur'an to bin Laden*. Macmillan.
- Chirzin, M. (2001). *Jihad Menurut Sayid Qutub dalam Tafsir Zhilal*. Era Intermedia.
- Chirzin, M. (2006). *Kontroversi Jihad di Indonesia: Modernism vs Fundamentalism*. Nuansa Aksara.
- Dahlan, A. A. (n.d.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Denchiel. (n.d.). *Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili*. Retrieved November 14, 2024, from <http://denchiel78.blogspot.com/biografi-singkat-wahbah-zuhaili.html>
- Enginer, A. A. (2004). *Liberalisasi Teologi Islam*. Alenia.
- Fimadani. (n.d.). *Mengenang Syaikh Wahbah Az-Zuhaili*. Retrieved November 14, 2024, from <http://www.fimadani.com/mengenang-syaikh-wahbah-az-zuhaili.html>
- Firman. (2016). Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Al-Qur'an (Kajian terhadap Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka). *Jurnal Syamil*, 4(2).
- Ghazali, M. R. (n.d.). *Wahbah Al-Zuhaili: Mufasssir dan Ahli Fiqh Terkenal Abadini*. Retrieved November 14, 2024, from http://www.abim.org.my/minda_madani/userinfo.php?uid=4.html
- Guillaume, A. (1975). *Islam*. Penguin Books Ltd.
- Halik, A. (2022). Kategorisasi Ayat Makki dan Madani: Pengertian, Ciri, Hikmah, dan Cara Mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. *El-Furqania*, 8(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hodgson, M. G. S. (2002). *The Venture of Islam*. Paramadina.
- Ibn Mandzur. (1119). *Lisân al-‘Arab* (Vol. 1). Darul Ma’arif.
- Kementerian Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Kurniawan, S. (2013). Pendidikan Islam Dan Jihad. *Jurnal Pendidikan Islam*, 28(3).
- Lajnah Bahtsul Masail. (n.d.). *Wahbah Al-Zuhaili dan Ushul Fiqh Al-Islamnya*. Retrieved November 14, 2024, from <http://lbm.lirboyoyo.net/wahbah-al-zuhaili-dan-ushul-al-fiqh-al-islami-nya/.html>
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhûriyyah Mishra al-'Arabî. (2008). *al-Mu'jam al-Wasîth* (4th ed.). Maktabah as-Syurûq al-Dauliyyah.
- Masfuk, Z. (1997). *Pengantar Ulumul Qur'an*. PT. Karya Abditama.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubaraq, Z. (2011). *Tafsir Jihad Menyingkap Tabir Fenomena Terorisme Global*. UIN Maliki Press.
- Mutarom, A. (2016). Reorientasi Makna Jihad: Sebuah Tinjauan Historis Terhadap Makna Jihad dalam Sejarah Umat Islam. *Yaqzhan*, 2(2).
- Peranto, P. A., & Dahlan, M. (2001). *Kamus Ilmiah Populer* (1st ed.). Arkola.
- Qardhwi, Y. (2010). *Fiqih Jihād: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihād Menurut al-Qur'ān dan Sunnah* (I. M. Hakim, Trans.). Mizan Pustaka Anggota IKAPI.
- Reslawati. (2009). Dinamika Pemaknaan Jihad di Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur: Respon Masyarakat terhadap Gerakan Jihad Amrozi Cs. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 8(32).
- Rohimin. (2006). *Jihad: Makna dan Hikmah*. Erlangga.
- Rouf, A. (2017). Al-Quran dalam Sejarah (Diskursus Seputar Sejarah Penafsiran Al-Quran). *Mumtaz*, 1(1).
- Saidurrahman. (2012). Fiqih Jihad dan Terorisme (Perspektif Tokoh ORMAS Islam Sumatera Utara). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 46(1).
- Salenda, K. (2009). *Terorisme dan Jihad* (1st ed.). Departemen Agama RI: Badan Litbang dan Diklat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an* (3rd ed.). Mizan.

Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Berbagai Persoalan Umat* (8th ed.). Mizan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan Nasional.

Ully, T. (n.d.). *Tafsir Kontemporer*. Retrieved November 14, 2024, from <http://tehuli.blogspot.com.archive.html>

Wahid, R. A. (n.d.). *Syekh Wahbah Az-Suhaili: Ulama Fikih Kontemporer*. Retrieved November 14, 2024, from <http://ramlliaw.wordpress.com/syekh-wahbah-az-suhaili-ulama-fikih-kontemporer/.html>

Yakin, A. U. (2016). *Islam Moderat dan Isu-Isu Kontemporer: Demokrasi, Pluralisme, Kebebasan Beragama, Non-Muslim, Poligami, dan Jihad*. Kencana.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suaska.ac.id>. Email : pasca@uin-suaska.ac.id

Nomor : S-4555/Un.04/Ps/PP.00.9/12/2024
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Pekanbaru, 16 Desember 2024

Kepada Yth.

1. Dr. Khairunnas Jamal. M. Ag (Pembimbing Utama)
 2. Dr. Zailani. M. S. Ag (Pembimbing Pendamping)
- di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama : Firmansyah
NIM : 22290214793
Program Pendidikan : Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : V (Lima)
Judul Tesis : Implementasi Konsep Jihat Politik Dalam Melaksanakan Amar makruf Nahi Mungkar Analisis Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian Setelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,
Direktur,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Firmansyah
2. Arsip

يشهد العلق بأن:

رقم الهوية	:	سيدّة
1471120101820061	:	
23-12-2024	:	تاريخ الاختبار
23-12-2026	:	الصلاحية

قد حصل /ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغبر الناطقين بها

المجموع : 453
القراءة : 44
القواعد : 49
الاستماع : 43

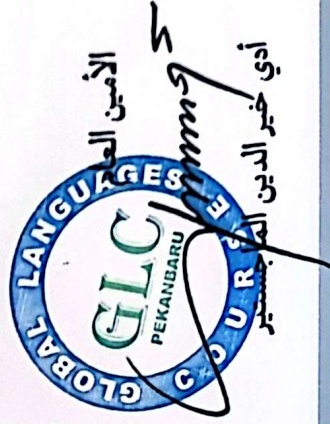
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024

التزقيم التعريفي

No. 307/GLC/APT/XII/2024



Powered by o-lect Ltd





Certificate Number: 318/GLC/EPT/XII/2024

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Firmansyah
ID Number : 1471120101820061
Test Date : 22-12-2024
Expired Date : 22-12-2026

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 47
Structure and Written Expression : 48
Reading Comprehension : 41
Total : 453



Lirani Mafta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by 



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 24-12-2024

Sertifikat

Nomor: B-0457/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2024



Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Firmansyah

NIM : 22290214793

Judul : Rekonstruksi Konsep Jihad Politik Dalam Implementasi Terhadap Ayat
Amar Makruf Nahi Munkar : Studi Analisis Pemikiran Wahbah Az-zuhaili

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan *lulus* cek plagiaris Tesis Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 24 Desember 2024
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Dr. Perisi Nobel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, ...20....
 Pembimbing I / Promotor*

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.		Perencanaan Latar Belakang		
2.		Perencanaan Pembahasan		
3.		Perbaikan metode Penelitian		
4.		Perbaikan Penulis Arab.		
5.		Perbaikan daftar pustaka		
6.		Penyusunan		

Catatan :
 *Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 24-12-20....
 Pembimbing II / Co Promotor*